

**PERAN KURATOR DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA
KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :
MUHAMMAD SHEVA ALFAJRI
NIM : 30302100441

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN
PERAN KURATOR DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA
KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS



Disusun Oleh :

Muhammad Sheva Al-Fajri

Pada tanggal,,

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing,

Dr. Ratih Mega Puspasari, SH., M.Kn

NIDK :

HALAMAN PENGESAHAN
PERAN KURATOR DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA
KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS

Dipersiapkan dan disusun oleh
MUHAMMAD SHEVA AL-FAJRI

NIM : 30302100441

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji :



NIDN:

Anggota

Anggota

NIDN:

NIDN:

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Verily, with hardship comes ease.” – **Surah Ash-Sharh (94:6)**

"Through patience and perseverance, ease will follow."

"Play Hard, Win Harder!"

PERSEMBAHAN

Allhamdulillah segala puji Syukur kehadiran Allah SWT, dengan segenap hati, karya tulis ini dengan tulus dipersembahkan Penulis kepada ;

- Allah swt. Atas penyertaanya dalam pembuatan skripsi ini.
- Kedua orang tua terkasih.
- Saudara dan Saudari.
- Fakultas Hukum Unissula.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Sheva Al-Fajri

NIM : 30302100441

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERAN KURATOR DALAM PROSES PENANGANAN KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Februari 2025
Yang Menyatakan

M. SHEVA AL-FAJRI
30302100441

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Sheva Al-Fajri

NIM : 30302100441

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“PERAN KURATOR DALAM PROSES PENANGANAN KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS”** menyetujui menjadi hak milik Universitas Ilam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh- sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, Februari 2025
Yang Menyatakan

M. SHEVA AL-FAJRI
30302100441

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puja dan puji Syukur Penulis haturkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN KURATOR DALAM PROSES PENANGANAN KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS”**

Sholawat serta salam tidak lupa Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang mana dinantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Adapun tujuan disusunnya skripsi ini guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Satu (S-1) serta merupakan persyaratan akhir Penulis untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)

Penulis menyadari bahwa dari awal banyak pihak yang berkontribusi memberikan dukungan penuh atas penyelesaian studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan tulus rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada :

1. Bapak prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H., S.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., m.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku ketua Sekretaris Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Bapak Winanto, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
9. Ibu Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang banyak sekali memberikan masukan, arahan, evaluasi dan motivasi dalam penyusunan skripsi penulis.
10. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang sabar dalam menyampaikan ilmu dan membantu Penulis selama menjalani studi di Unissula.
11. Kedua orangtua penulis, yang senantiasa mendampingi dan memberi semangat pada penulis.
12. Saudara-saudari penulis yang baik hati terus memberikan dukungan kepada penulis.
13. Aisyah, sebagai seseorang yang special di hati penulis, yang membantu dan mendampingi penulis di setiap fase kehidupan.
14. Sahabat-sahabat penulis yakni, bagus, wahyu, yose, hamente, ridwan, roe,

niky, uut, Wulan, tika, Shinta dan yang lainnya yang kehadirannya sangat penulis syukuri,

Sebagai manusia penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki Penulis. Oleh karena itu atas kesalahan ataupun kekurangan, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima masukan/kritikan.

Kemudian Penulis berharap besar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan siapapun yang membaca dan menyerap isi yang ada di dalamnya. Sekian dan Terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang,..... Desember 2025

Yang Menyatakan

MUHAMMAD SHEVA ALFAJRI

30302100441

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Terminologi	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan Pt.....	18
1. Pengertian Kurator	18
2. Syarat Sah Kurator.....	19
3. Hak Dan Kewajiban Kurator	20
4. Tugas Kurator menurut Undang-Undang Kepailitan.....	23
5. Peran Kurator	24
B. Perkara Dalam Kepailitan.....	26
1. Pengertian Kepailitan.....	28
C. Perseroan Terbatas (PT)	36
1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT).....	36

2. Syarat Sah Berdirinya Perseroan Terbatas.....	38
3. Perseroan Terbatas Dinyatakan Pailit	40
D. KEPAILITAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM	41
E. KURATOR DALAM PERSPEKTIF ISLAM.....	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Akibat Hukum Yang Dilakukan Kurator Dalam Pelaksanaan Kepailitan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Hambatan-Hambatan Dalam Penanganan Kepailitan Oleh Kurator Setelah Putusan Pailit	54
C. Peran Kurator dalam Proses Penanganan Perkara Kepailitan PT.....	61
D. Tahapan dan Tugas Kurator dalam Kepailitan	64
1. Inventarisasi Harta Pailit.....	Error! Bookmark not defined.
2. Pengamanan dan Pengelolaan Aset	Error! Bookmark not defined.
3. Verifikasi dan Pencocokan Piutang	Error! Bookmark not defined.
4. Tabel Rincian Utang PT KNN Konstruksi Indonesia (Dalam PKPU):	76
BAB IV PENUTUP.....	80
A. Simpulan.....	80
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Kepailitan merupakan kondisi di mana debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditor, sehingga diperlukan suatu mekanisme hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini secara adil. Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur secara jelas tentang peran kurator dalam proses pemberesan harta pailit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kurator dalam proses kepailitan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam praktiknya.

Metode yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis sosiologis merupakan metode penelitian dengan melakukan penelitian menggunakan metode deskriptif analitis. Dengan jenis sumber data primer dan sekunder. Metode untuk pengumpulan data primer menggunakan observasi dan wawancara, sedangkan untuk pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen, serta metode analisis data menggunakan data kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu, dengan adanya pengawasan yang lebih ketat serta peningkatan profesionalisme kurator, diharapkan proses kepailitan dapat berjalan lebih efektif dan transparan, sehingga kepentingan semua pihak yang terlibat dapat terlindungi dengan baik. Kepailitan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bertujuan untuk melindungi hak-hak debitor dan kreditor untuk menyelesaikan kewajibannya tanpa harus mengakibatkan kebangkrutan yang merugikan kedua pihak.

Kata Kunci: *Kepailitan, Kurator, Perseroan Terbatas.*

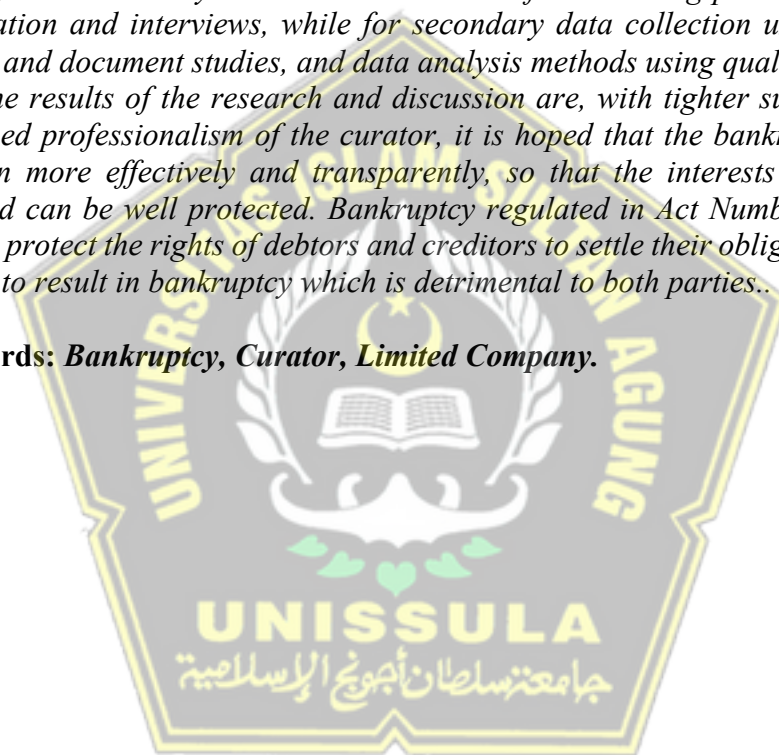
ABSTRACT

Bankruptcy is a condition in which a debtor is unable to fulfill its obligations to creditors, requiring a legal mechanism to resolve this issue fairly. In the Indonesian legal system, Act No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations clearly regulates the role of curators in managing bankrupt assets. This study aims to analyze the role of curators in the bankruptcy process and the challenges they face in practice.

The method used in the preparation of this thesis uses a juridical sociological research method. The juridical sociological research method is a research method by conducting research using descriptive analytical methods. With the type of primary and secondary data sources. Methods for collecting primary data using observation and interviews, while for secondary data collection using literature studies and document studies, and data analysis methods using qualitative data.

The results of the research and discussion are, with tighter supervision and increased professionalism of the curator, it is hoped that the bankruptcy process can run more effectively and transparently, so that the interests of all parties involved can be well protected. Bankruptcy regulated in Act Number 37 of 2004 aims to protect the rights of debtors and creditors to settle their obligations without having to result in bankruptcy which is detrimental to both parties..

Keywords: *Bankruptcy, Curator, Limited Company.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha di Indonesia telah mencapai tingkat kompleksitas yang signifikan, di mana berbagai perusahaan menghadapi tantangan dalam mengelola kewajiban finansial mereka. Hal ini tidak terlepas dari dinamika perekonomian global yang semakin tidak menentu, fluktuasi nilai tukar rupiah, serta persaingan usaha yang semakin ketat di era digitalisasi. Berbagai sektor industri, mulai dari manufaktur, properti, hingga jasa konstruksi, menghadapi tekanan yang semakin berat dalam mempertahankan stabilitas keuangan mereka.

Salah satu aspek krusial dalam dunia bisnis adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada para kreditornya. Dalam praktiknya, perusahaan seringkali mengandalkan pembiayaan eksternal melalui pinjaman bank, penerbitan obligasi, atau bentuk utang lainnya untuk mendukung operasional dan ekspansi usaha. Namun, ketergantungan terhadap utang ini membawa konsekuensi berupa kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi secara tepat waktu, yang menjadi tantangan tersendiri ketika arus kas perusahaan mengalami gangguan.

Ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang serius dan tidak mampu membayar utang-utangnya, hukum kepailitan menjadi instrumen penting untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara adil dan terstruktur. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi kepentingan baik debitor maupun kreditor

Ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang serius dan tidak mampu membayar utang-utangnya, hukum kepailitan menjadi instrumen penting untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara adil dan terstruktur. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi kepentingan baik debitor maupun kreditor. Melalui proses kepailitan, perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dapat menyelesaikan masalah utang-piutangnya melalui mekanisme yang transparan dan berkeadilan.

Dalam konteks ini, peran pengadilan niaga menjadi sangat vital sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara kepailitan. Proses kepailitan yang diatur dalam UU KPKPU memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, supplier, dan tentunya para kreditor. Melalui pengawasan pengadilan dan penunjukan kurator yang profesional, proses pemberesan harta pailit dapat dilakukan dengan memperhatikan asas keseimbangan, keadilan, dan kelangsungan usaha.

Kompleksitas penanganan perkara kepailitan semakin meningkat seiring dengan berkembangnya struktur bisnis dan transaksi keuangan yang semakin rumit. Hal ini menuntut adanya pemahaman yang mendalam tidak

hanya terhadap aspek hukum kepailitan, tetapi juga terhadap praktik bisnis, manajemen keuangan, dan berbagai regulasi terkait. Dalam hal ini, peran kurator sebagai pihak yang ditunjuk pengadilan untuk mengelola dan membereskan harta pailit menjadi sangat krusial dalam memastikan proses kepailitan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan tata kelola yang baik.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang salah satunya mengatur tentang penunjukan seorang atau lebih Kurator untuk melakukan pemberesan harta pailit. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perorangan yang dalam menjalankan tugasnya terlebih dahulu diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.¹

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menjelaskan yang berhak melakukan pengurusan dan pemberesan harta Debitor Pailit adalah Balai Harta Peninggalan atau Kurator.

Tidak setiap orang bisa jadi Kurator. Dulu, sewaktu masih berlakunya peraturan Kepailitan era Belanda, hanya Balai Harta Peninggalan (BHP) yang bisa jadi Kurator tersebut. Namun, saat ini oleh Undang - Undang Kepailitan diperluas sehingga yang bisa berperan menjadi Kurator yaitu sebagai berikut:²

¹ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

² Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, cetakan ke V, PT citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, halm. 43.

- Balai Harta Peninggalan (BHP) atau
- Kurator lainnya.³

Tugas Pokok Balai Harta Peninggalan adapun kebijakan operasional/tugas pokok Balai Harta Peninggalan terkait dengan Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai berikut : menyelesaikan boedel pailit (Pasal 70

ayat (1) Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan klasifikasi bidang kepailitan, yaitu (a) Demi hukum sebagai Kurator Negara, (b) Pengurus Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang, dan (3) Likuidasi PT.³

Sedangkan mengenai kewenangan Kurator dalam melaksanakan tugas dan perannya dilakukan setelah ditetapkan Pengadilan Niaga. Jika ditinjau lebih lanjut, untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Kurator berdasarkan Undang - Undang Kepailitan, seorang Kurator harus mempunyai kemampuan antara lain:

- Penguasaan dasar tentang keuangan ;
- Penguasaan hukum perdata yang memadai ;
- Penguasaan hukum kepailitan ;
- Penguasaan manajemen untuk Debitor Pailit merupakan suatu perusahaan yang akan dilakukan *On Going Concern*.

³ Ulang Mangun Sosiawan, Syprianus Ariesteus, Nevey Varida Ariani., *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cetakan Pertama, CV PANG LINGE, Jakarta Selatan, November 2017, Hlm. 69.

Debitor yang sedang dalam keadaan berhenti membayar atau insolvensi dapat dinyatakan Pailit oleh Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga⁴. Berkaitan dengan hal tersebut, mengenai tugas serta kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga ini diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Majelis Hakim Pengadilan Niaga terletak dibawah lingkungan Peradilan Umum, yang tugas-tugasnya ialah :

- Memeriksa dan memutuskan putusan pernyataan Pailit ;
- Penundaan kewajiban pembayaran utang ;
- Memeriksa perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dengan peraturan pemerintah.

Peraturan Kepailitan sejak ada pada masa lampau, di Indonesia peraturan tentang kepailitan mulai berkembang sejak adanya krisis ekonomi pada tahun 1997. Oleh karena peraturan lama dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, maka dikeluarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Undang-Undang tersebut merupakan perbaikan dari *faillissements-verordenening* (1906), di mana terdapat pasal yang ditambahkan, yaitu tentang Pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kemudian di tahun 2004, dikeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

⁴ Tami Rusli, HUKUM KEPAILITAN di Indonesia, Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Kota Bandar Lampung, 2019, Hlm. 47.

Pembayaran Utang, dengan beberapa asas sebagai dasarnya.⁵

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan maka Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali⁷. Namun dalam bertugas, Kurator seringkali menemukan hambatan/kendala, yaitu ketika Debitor dinyatakan pailit, Debitor menganggap masih memiliki wewenang dalam mengurus harta kekayaannya. Padahal sejak Putusan Pailit diucapkan Majelis Permusyawaratan Hakim, status hukum Debitor menjadi tidak cakap melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak Putusan pernyataan Pailit diucapkan. Kepengurusan dan kuasa atas harta kekayaan Debitor sejak putusan Putusan Pailit seluruhnya beralih kepada Kurator atau Balai Harta Peninggalan⁶.

Tugas dan tanggung jawab Kurator yang berat diharuskan memiliki kemampuan yang mumpuni. Kapasitas dalam mengurus dan membereskan harta Pailit yang harus dimiliki oleh seorang Kurator, dalam praktiknya masih ada beberapa Kurator yang kurang maksimal dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit atau sering kali Kurator tidak didukung sumber daya manusia yang memadai guna melakukan *due diligent* dan/atau penelitian terhadap laporan keuangan Debitor Pailit sehingga harta Pailit pun menjadi tidak maksimal, dalam beberapa perkara, Kurator terkesan berseberangan

⁵ Fredy Hidayat, *Mengenal Hukum Perusahaan*, Cetakan Pertama, CV Pena Persada, Kabupaten Banyumas, 2020, hlm. 98.

⁶ *ibid*

dengan Kreditor. Hal ini mengakibatkan kepengurusan dan pemberesan harta Pailit menjadi tidak maksimal.

Kurator dalam menjalankan tugas dan perannya, harus memiliki integritas dan bersikap objektif dan Independen. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan Tugas Kurator adalah melaksanakan pengurusan serta pemberesan harta Pailit.⁷

PT KNN Konstruksi Indonesia, sebagai salah satu pelaku usaha di bidang konstruksi dengan rekam jejak yang cukup panjang dalam industri konstruksi nasional, menghadapi situasi kepailitan yang memerlukan penanganan profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perusahaan yang sebelumnya telah menangani berbagai proyek infrastruktur strategis, baik proyek pemerintah maupun swasta, terpaksa menghadapi proses kepailitan akibat kesulitan keuangan yang tidak dapat diatasi.

Kasus kepailitan ini menjadi sorotan penting mengingat dampaknya yang signifikan terhadap berbagai pihak, termasuk lebih dari 500 karyawan yang bergantung pada keberlangsungan perusahaan, puluhan kreditor yang terdiri dari bank, supplier, dan kontraktor, serta berbagai mitra bisnis perusahaan yang terlibat dalam proyek-proyek yang sedang berjalan.

Dalam konteks ini, peran kurator menjadi sangat vital sebagai pihak yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola dan membereskan harta pailit. Tugas kurator tidak hanya terbatas pada pengelolaan aset, tetapi juga

⁷ Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004

mencakup aspek-aspek krusial seperti penelusuran dan pengamanan aset, penyelesaian hubungan kerja dengan karyawan, serta negosiasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kantor Kurator BASA&PARTNER, sebagai kurator yang ditunjuk dalam perkara kepailitan PT KNN Konstruksi Indonesia, memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan proses penanganan perkara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penunjukan ini didasarkan pada pengalaman dan kompetensi kantor kurator tersebut dalam menangani kasus-kasus kepailitan kompleks, khususnya dalam sektor konstruksi.

Proses penanganan perkara kepailitan merupakan rangkaian kegiatan yang kompleks dan memerlukan ketelitian serta profesionalisme tinggi. Tahap pertama dimulai dengan inventarisasi aset yang mencakup pendataan seluruh aset perusahaan, termasuk proyek yang sedang berjalan, peralatan konstruksi, properti, dan piutang dari berbagai pihak. Tahap verifikasi utang melibatkan proses yang rumit dalam memverifikasi klaim dari berbagai kreditor, mulai dari kreditor separatis seperti bank, kreditor preferen seperti karyawan dan pajak, hingga kreditor konkuren seperti supplier dan subkontraktor. Pemberesan harta pailit sebagai tahap akhir memerlukan strategi yang cermat dalam mengoptimalkan nilai aset melalui penjualan atau cara lain yang menguntungkan para kreditor.

Pailit, dalam konteks hukum Indonesia, memiliki prosedur dan implikasi yang lebih formal dan terikat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Proses ini melibatkan pengadilan niaga yang memutuskan status pailit dan menunjuk seorang kurator untuk mengelola dan membagikan aset perusahaan kepada kreditur sesuai dengan prioritas hukum yang ada. Di sisi lain, istilah bangkrut lebih merujuk pada keadaan di mana seseorang atau perusahaan tidak dapat membayar utang, namun tidak selalu disertai dengan prosedur hukum formal yang mengikat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“PERAN KURATOR DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kurator dalam proses penanganan perkara kepailitan perseroan terbatas ditinjau dari perspektif hukum kepailitan Indonesia?
2. Bagaimana peran kurator untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala dan penyelesaian solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses penanganan perkara kepailitan Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengevaluasi efektivitas peran kurator dalam penanganan

perkara kepailitan Perseroan Terbatas.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan terhadap pribadi, Mahasiswa, Pelaku Usaha, Praktisi Hukum dan Pihak yang berkepentingan diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis

- a. Sebagai proses pengembangan diri dalam melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi
- b. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang proses kepailitan terkhusus pada Peran Kurator selama Kepailitan sejak Putusan Pailit diucapkan sampai dengan Rapat Pencocokan Piutang dan Pajak
- c. Memberikan informasi tentang perkembangan Hukum Kepailitan melalui data-data yang didapatkan selama penelitian sehingga memberikan pengetahuan yang mumpuni bagi mahasiswa hukum strata satu (S1), Praktisi Hukum, dan khalayak umum yang ingin mengetahui mekanisme Kepailitan.

2. Kegunaan secara Praktisi

- a. Agar masyarakat umum, Mahasiswa, Praktisi Hukum, Pemerintah hingga Negara dapat mengetahui Peran Kurator dalam menyelesaikan Utang Piutang melalui mekanisme hukum dalam hal ini hukum Kepailitan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004;
- b. Agar memberi manfaat bagi Para Pengusaha terutama Badan Hukum

untuk lebih berhati-hati dalam mengelola usahanya melalui modal Utang Piutang;

- c. Agar bermanfaat bagi semua praktisi hukum dan aparat penegak hukum, terutama Pengacara/Advokat, Kurator, Pengusaha dan Pribadi selama menyangkut masalah penyelesaian utang piutang melalui mekanisme Kepailitan.

E. Terminologi

1. Peran :

Peran adalah bentuk perilaku yang diharapkan dari seorang individu yang menempati posisi atau status sosial tertentu. Peran adalah pola perilaku yang komprehensif yang diakui secara sosial, menyediakan sarana untuk mengidentifikasi dan menempatkan seseorang dalam masyarakat.

2. Kurator :

Kurator merupakan Balai Harta Peninggalan atau perseorangan yang ditunjuk oleh pengadilan yang tugasnya adalah membereskan harta Debitur pailit dibawah pengawasan dari Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Perkara :

Dalam konteks hukum, "perkara" merujuk pada suatu masalah atau kasus yang diajukan ke pengadilan untuk diputuskan. Perkara bisa melibatkan sengketa antar individu, kelompok, atau entitas yang mengajukan tuntutan atau pembelaan dalam proses peradilan. Secara terminologi, perkara adalah objek atau materi yang dipertikaikan dalam

proses hukum yang melibatkan dua pihak atau lebih yang saling bertentangan, dan biasanya berhubungan dengan hak atau kewajiban yang diatur oleh hukum.

4. Kepailitan :

Kepailitan adalah sita umum terhadap semua jenis kekayaan Debitur Pailit. Pailit merupakan sebuah kondisi dimana seorang Debitur tidak bisa membayar semua utang-utangnya.

5. Perseroan Terbatas (PT) :

Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk badan hukum yang paling umum digunakan untuk menjalankan usaha di Indonesia. Secara terminologi, Perseroan Terbatas merujuk pada suatu perusahaan yang kepemilikan sahamnya terbatas hanya pada para pemegang saham, dan tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang mereka miliki.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menggabungkan aspek hukum dan sosial untuk menganalisis bagaimana suatu peraturan perundang-undangan diterapkan dan berinteraksi dengan masyarakat

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif data. Penelitian

deskriptif data dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang Peran Kurator dalam Proses Kepailitan, dimaksudkan agar dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum dengan mengetahui efektifitas penerapan hukum dilapangan.

3. Sumber Data

a. Data Primer :

data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, data ini didapat dari sumber pertama dari individu tau perorangan seperti hasil wawancara. Data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara dan/atau angket (*field research*).

b. Data Sekunder

Data Sekunder atau data kepustakaan atau bahan hukum, dalam penelitian hukum seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti bahwa hukum itu berupa berbagai literatur.

Data Sekunder sendiri mempunyai klasifikasi antara lain :

1) Bahan Hukum Primer :

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan Hukum Primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

2) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier :

Bahan Hukum Tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus maupun ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data adalah langkah yang strategis dalam penelitian yang disebabkan karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data untuk memenuhi standar yang sudah ditetapkan dalam menjawab rumusan permasalahan yang diungkapkan di dalam penelitian.

Beberapa metode pengumpulan data antara lain :

a. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.

Wawancara terbagi menjadi :

1) Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai Teknik

pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan didapat. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu menyiapkan instrument berupa pertanyaan tertulis yang alternatif, alat bantu seperti taperecorder dan lainnya.

2) Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data dari informan. Wawancara ini digunakan dalam penelitian pendahuluan atau untuk penelitian yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti.

3) Wawancara semi terstruktur

Wawancara semi terstruktur dilakukan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta untuk berpendapat dan ide-idenya. Wawancara ini dilakukan relative lebih bebas disbanding wawancara terstruktur.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai factor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai

fenomena yang terjadi.

Dalam hal penyusunan skripsi ini metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam penelitian ini dilakukan pada Kantor Kurator Basa & Partner Jl. Madukoro Raya No.8a, Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu baik yang disajikan dalam bentuk narasi untuk data kualitatif maupun dalam bentuk table untuk data kuantitatif yaitu mengelompokkan data yang telah diperoleh.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini terbagi dalam 4 (empat) Bab, agar lebih memudahkan pembahasan dalam penulisan serta dapat memperoleh data dan konsep yang jelas pada setiap bab di dalam penelitian ini, maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini adalah pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

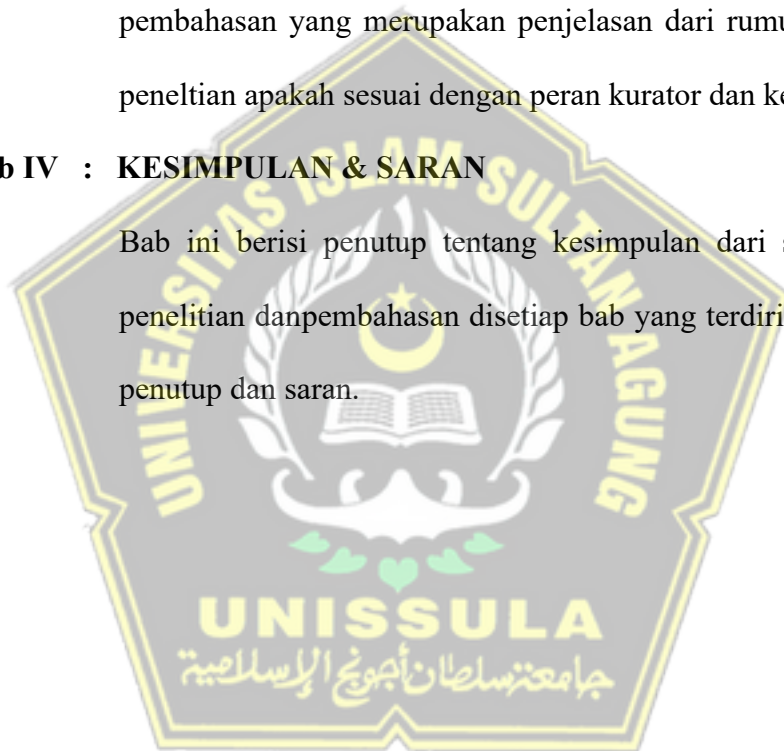
Pada bab ini berisikan Tinjauan umum tentang kurator, Tinjauan umum tentang Kepailitan, Tinjauan umum tentang Perseroan Terbatas, Tinjauan Hukum Islam tentang kurator dan kepailitan.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas, penjelasan terkait hasil dari penelitian dan pembahasan yang merupakan penjelasan dari rumusan masalah penelitian apakah sesuai dengan peran kurator dan kepailitan .

Bab IV : KESIMPULAN & SARAN

Bab ini berisi penutup tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan pembahasan disetiap bab yang terdiri dari sub bab penutup dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kurator

1. Pengertian Kurator

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kurator berarti Pengurus atau Pengawas harta benda orang yang pailit, anggota pengawas dari perguruan tinggi, pengurus atau pengawas museum, atau orang yang mengelola dan mengawasi sesuatu yang berkaitan dengan koleksi museum, perpustakaan dan lain-lain.

Mengutip penjelasan dari Ketua Asosiasi dan Pengurus Indonesia (AKPI) Ricardo Simanjuntak di laman FH UGM, Kurator adalah orang yang bertugas memastikan barang yang disita bisa diidentifikasi, dipertahankan, bahkan dikembangkan nilainya untuk dijual dan dibagikan hasilnya kepada kreditor⁸.

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Kurator adalah profesional yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan dan pemberesan. Maksud pengurusan disini yaitu mencatat, menemukan, mempertahankan nilai, mengamankan dan membereskan harta dengan cara dijual melalui lelang.

⁸ <https://www.detik.com/bali/berita/d-6465799/mengenal-kurator-adalah-pengertian-tujuan-fungsi-dan-jenis>. Di akses pada hari senin, 24 Februari 2025 pukul 11.25 WIB

Meski ditunjuk oleh pengadilan, kurator tetap diusulkan oleh pemohon pailit. Kurator tidak hanya melulu lebih mendahulukan kepentingan kreditor, tapi harus fair juga terhadap debitor.

Menghitung aset perusahaan pailit merupakan salah satu tugas Kurator. Maka, Kurator harus memahami betul cara membaca laporan keuangan perusahaan agar bisamendapatkan informasi tentang harta yang menjadi kewenangan Kurator.

Kurator harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menambah beban ke boedel pailit agar nilai harta untuk Kreditor tidak berkurang.

Dalam menjalankan tugasnya, Kurator diawasi oleh Hakim Pengawas yaitu hakim yang ditunjuk dalam putusan pailit. Kurator bertanggungjawab kepada Hakim Pengawas.

2. Syarat Sah Kurator

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus dalam Pasal 2 diatur bahwa untuk didaftarkan sebagai Kurator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dan berdomisli di Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
4. Sarjana hukum atau Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi;

5. Telah mengikuti pelatihan calon Kurator dan Pengurus yang diselenggarakan oleh organisasi profesi Kurator dan Pengurus bekerja sama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga;
8. Membayar biaya pendaftaran;
9. Memiliki keahlian khusus.

3. Hak Dan Kewajiban Kurator

Hak kurator mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dalam mengelola koleksi dan kegiatan yang ada di lembaga tempat ia bekerja. Berikut adalah beberapa hak yang dimiliki oleh seorang kurator:

1. Hak untuk Mengelola Koleksi Sebagai pengelola koleksi, kurator memiliki hak untuk merencanakan, memilih, dan mengelola objek-objek dalam koleksi. Ia berhak untuk menentukan arah pengembangan koleksi dan mengelola koleksi tersebut sesuai dengan visi dan misi lembaga⁹ tempat ia bekerja.

⁹ Haryadi, D. (2016). *Kuratorial dan Pengelolaan Koleksi Museum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

2. Hak untuk Membuat Keputusan dalam Pengelolaan Koleksi Kurator memiliki hak untuk membuat keputusan terkait pengaturan pameran, peminjaman, dan pengadaan koleksi. Keputusan-keputusan ini harus berlandaskan pada pengetahuan profesional dan kebijakan lembaga.¹⁰
3. Hak untuk Mengakses Informasi Kurator berhak untuk mengakses informasi terkait dengan koleksi, penelitian, dan segala aktivitas lembaga yang berhubungan dengan koleksi tersebut. Akses ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berlandaskan pada informasi yang akurat dan relevan.¹¹
4. Hak untuk Meningkatkan Profesionalisme dan Penghargaan Dalam menjalankan tugasnya, kurator berhak untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Kurator juga berhak mendapatkan penghargaan atas prestasi dan kontribusinya dalam pengelolaan dan pengembangan koleksi.¹²

Selain memiliki hak, kurator juga memikul sejumlah kewajiban yang harus dijalankan untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan koleksi serta kegiatan lembaga. Berikut adalah kewajiban-kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh seorang kurator:

¹⁰ Hidayati, N. (2018). *Manajemen Pameran di Museum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

¹¹ Widodo, B. (2017). *Sejarah dan Manajemen Koleksi Museum*. Bandung: Alfabeta.

¹² Santosa, I. (2020). *Pengembangan Profesionalisme Kurator di Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia.

1. Kewajiban untuk Merawat dan Melestarikan Koleksi Salah satu kewajiban utama kurator adalah memastikan bahwa koleksi yang ada tetap terjaga dengan baik. Kurator harus melakukan konservasi dan perawatan rutin terhadap koleksi yang ada, baik itu berupa benda seni, artefak sejarah, atau objek lainnya. Hal ini penting untuk menjaga keaslian dan kualitas objek agar dapat bertahan lama.¹³
2. Kewajiban untuk Mengembangkan Koleksi dan Program Kurator juga memiliki kewajiban untuk mengembangkan koleksi yang ada dan merencanakan program-program yang mendukung pendidikan masyarakat. Program ini dapat berupa pameran, workshop, seminar, atau program edukasi lainnya yang terkait dengan koleksi yang ada di museum atau lembaga.¹⁴
3. Kewajiban untuk Mematuhi Peraturan dan Etika Profesi Dalam menjalankan tugasnya, kurator harus mematuhi peraturan yang berlaku, baik itu peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga tempat kurator bekerja maupun peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian warisan budaya. Kurator juga wajib menjaga etika profesi, seperti menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa pengelolaan koleksi dilakukan secara transparan.¹⁵

¹³ Sutanto, S. (2015). *Manajemen Konservasi di Museum*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

¹⁴ Wijayanti, D. (2016). *Pengelolaan Museum dan Program Edukasi untuk Masyarakat*. Yogyakarta: UGM Press.

¹⁵ Prabowo, H. (2017). *Etika Profesi dalam Pengelolaan Koleksi Museum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo.

4. Kewajiban untuk Melaporkan dan Bertanggung Jawab Kurator wajib melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada pihak yang berwenang, seperti pimpinan lembaga atau badan pengelola museum. Laporan ini meliputi aktivitas pengelolaan koleksi, kegiatan pameran, penggunaan dana, serta hasil dari program yang telah dilaksanakan.¹⁶
5. Kewajiban untuk Menjaga Integritas dan Profesionalisme Kurator harus bertindak dengan integritas tinggi dan menjaga profesionalisme dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Ini termasuk menjaga keadilan dalam seleksi koleksi, serta memastikan bahwa koleksi dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.¹⁷

4. Tugas Kurator menurut Undang-Undang Kepailitan

Deskripsi tugas Kurator dalam kepailitan tersebar diberbagai Pasal Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Namun yang paling fundamental tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Dalam melaksanakan tugasnya Kurator memiliki satu visi utama yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalkan nilai harta pailit.

Salah satu tugas Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan hartapailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lain. Untuk itu Kurator berwenang

¹⁶ Kusnadi, W. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Koleksi di Museum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

¹⁷ Anggraeni, M. (2020). *Profesionalisme Kurator dalam Pengelolaan Museum di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

meminta dilakukan penyegelan kepada hakim pengawas yang dilaksanakan oleh juru sita dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Dalam Undang-Undang Kepailitan juga menghendaki Kurator untuk dapat melanjutkan usaha debitor pailit, tetapi harus dengan persetujuan panitia kreditur, apabila panitia kreditur tidak ada maka izin melanjutkan usaha debitor pailit dapat dimintakan oleh Kurator kepada Hakim Pengawas (Pasal 104 Undang-Undang Kepailitan).

Selain itu tugas Kurator lainnya adalah mencatat semua harta kekayaan pailit secara lengkap dan diletakkan dikepaniteraan pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. Pencatatan ini dimulai paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator (Pasal 100 dan Pasal 103 Undang-Undang Kepailitan).

5. Peran Kurator

Untuk mewujudkan peranan Kurator secara efektif dan efisien maka di dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kewenangan-kewenangan tertentu pada Kurator dalam menjalankan tugasnya, yaitu antara lain :¹⁸

- a) Kurator memiliki kewenangan menjalankan tugasnya sejak tanggal putusan pailit diucapkan oleh Majelis Hakim Pemutus Perkara

¹⁸ Arumi Riezky Sari dan Iwan Erar Joesoef, *Peran Kurator Dalam Penanganan Kepailitan, Studi Lambatnya Pelaksanaan Putusan Kepailitan*, Jurnal, National Conference on Law Studies, Jakarta Selatan, 2020, Halm. 238.

yang di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa dalam Putusan pernyataan pailit harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas.

- b) Kurator dalam menjalankan tugasnya dapat mengambil alih perkara yang sedang berjalan dan meminta kepada pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum Debitor Pailit. Terhadap tuntutan hukum yang diajukan oleh Debitor dan proses hukum tersebut yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, maka atas permohonan Tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan bagi Kurator untuk mengambil alih perkara yang didasarkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam proses kepailitan tentu memiliki tujuan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitordiantara para kreditornya;
2. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapatmerugikan kepentingan para kreditor;
3. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari parakreditornya dengan cara memperoleh pembebasan utang.

Berdasarkan tujuan hukum tersebut jelas bahwa perlindungan hukum dalam perkara kepailitan haruslah dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan kepentingan kreditor termasuk kreditor lainnya yang tidak ikut menginginkan perkara kepailitan dan debitor secara seimbang. Sebagaimana diketahui sejak dijatuhkannya putusan pailit, maka sejak saat itu debitor kehilangan hak untuk melakukan pengurusan serta penguasaan harta bendanya (*persona stand in indicio*). Pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut akan beralih ke kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP).

B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

Perkara dalam ranah hukum merupakan suatu sengketa atau perselisihan yang diajukan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Secara umum, perkara dapat didefinisikan sebagai setiap permasalahan hukum yang menjadi objek pemeriksaan di pengadilan, baik dalam ranah perdata maupun pidana. Perkara perdata berkaitan dengan sengketa antara individu atau badan hukum mengenai hak dan kewajiban keperdataan, sedangkan perkara pidana menyangkut pelanggaran hukum yang diancam dengan sanksi pidana oleh negara terhadap pelaku kejahatan.

Dalam konteks kepailitan, perkara kepailitan merupakan proses hukum yang diajukan ke pengadilan niaga guna menetapkan status pailit suatu debitor yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada kreditor.² Perkara ini memiliki karakteristik khusus karena melibatkan aspek-aspek hukum perdata, perbankan, serta kepentingan berbagai pihak, termasuk

debitur, kreditor, dan kurator sebagai pihak yang berperan dalam proses pemberesan harta pailit.

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), perkara kepailitan diajukan melalui permohonan oleh kreditor, debitur, atau pihak lain yang berwenang, dengan tujuan memperoleh putusan pengadilan mengenai status kepailitan serta pelaksanaan pemberesan utang debitur.⁴ Dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan pailit, seluruh aset debitur berada dalam penguasaan kurator yang bertugas mengelola dan mendistribusikan harta pailit sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, perkara kepailitan tidak hanya berdampak pada debitur dan kreditor, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi, terutama dalam sektor keuangan dan investasi. Hal ini karena kepailitan suatu perusahaan dapat menimbulkan efek domino bagi mitra bisnis, pemasok, dan tenaga kerja yang terkait dengan perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, penanganan perkara kepailitan membutuhkan mekanisme hukum yang efektif agar dapat mencapai keseimbangan antara kepentingan kreditor dan upaya penyelamatan aset debitur.

Dalam praktiknya, perkara kepailitan sering kali melibatkan aspek negosiasi dan restrukturisasi utang sebagai upaya untuk menghindari kepailitan yang lebih luas. Alternatif penyelesaian seperti Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi pilihan bagi debitur untuk merestrukturisasi utang dan menghindari status pailit yang lebih merugikan.

Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap pengertian perkara kepailitan sangat penting bagi para pemangku kepentingan agar proses hukum dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

1. Pengertian Kepailitan

Dalam kepustakaan, Algra mendefinisikan Kepailitan merupakan *Faillissementiseen gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijkeschuldiser*”, (Kepailitan merupakan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan dari seorang Debitor (pihak yang berutang) guna melunasi utang- utangnya kepada kreditornya (Pihak yang berpiutang).¹⁹ Henry Campbell Black dalam *Black Law Dictionary*nya menerangkan “*bankrupt is the state or condition of onewho is unable to pay his debts as they are, or became, due*”.

Sementara itu bagi Ketnowulan, dalam bukunya Kapita Selektta Hukum Ekonomi Dan Perbankan, yang diartikan dengan Kepailitan ialah eksekusi massal yang ditetapkan dengan Keputusan Hakim, yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum tetap, dengan melaksanakan penyitaan umum terhadap seluruh harta orang yang dinyatakan Pailit, baik yang terdapat pada waktu pernyataan Pailit, ataupun yang diperoleh sepanjang Kepailitan berlangsung, guna kepentingan seluruh Kreditor, dengan tetap

¹⁹ Ulang Mangun Sosiawan, Syprianus Ariesteus dan Nevey Varida Ariani, *Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Hukum Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, BALITBANG HAM RI, Cetakan Pertama, Jakarta Selatan, 2017, Halm. 21.

dalam pengawasan pihak yang berwajib.²⁰

Munir Fuady mengatakan Kepailitan adalah “sebuah sitaan umum yang diputuskan oleh pengadilan khusus dengan permohonan khusus terhadap seluruh aset Debitor (badan hukum atau perseorangan) yang memiliki lebih dari 1 (satu) utang/Kreditor di mana Debitor dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, sehingga debitor segera membayar utang-utangnya tersebut. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa kepailitan merupakan sitaan umum terhadap seluruh kekayaan Debitor baik yang berbentuk badan hukum maupun perseorangan yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.”²¹

Di dalam *Black's Law Dictionary*, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (Debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo.²² Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan permohonan pailit atau PKPU, baik dilakukan secara sukarela oleh Debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan Pailit ke Pengadilan Niaga.

²⁰ Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Ditjen Dikti 2002, Semarang, 2002, Halm. 14.

²¹ Asep Suryadi, *Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas*, Jurnal, Jurnal Wawasan Hukum Vol.26 No. 01, Bandung, 2012, Halm. 474.

²² Doni Budiono, 2018, *Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, JURNAL, Airlangga University Press. Vol. 4 No. 2, Surabaya, Halm. 119.

Terhadap Debitor yang tidak mampu melunasi sebagian atau seluruh utangnya, maka menurut Pasal 1131 KUHPerdara²³ pada dasarnya utang tersebut dapat dibebankan pada harta kekayaan Debitor baik yang bergerak atau tidak bergerak, yang telah ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari untuk dijadikan jaminan terhadap utangnya. Pasal pada Undang-Undang tersebut selain menyatakan bahwa harta kekayaan seorang (Debitor) demi hukum menjadi agunan bagi kewajiban berupa membayar utang, tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul dari perikatan-perikatan lain, baik perikatan itu timbul karena undang-undang maupun karena perjanjian selain pinjam meminjam uang. Selanjutnya dalam Pasal 1132 KUHPerdara menjelaskan pula bahwa setiap Kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap Kreditor lainnya dalam pelunasan piutangnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang karena terdapat alasan-alasan yang sah secara hukum untuk didahulukan dibandingkan dengan Kreditor lainnya. Kedua pasal tersebut sebenarnya merupakan jaminan bagi setiap Kreditor untuk pelunasan bagi semua piutangnya sehingga dapat terpenuhi haknya. Namun walaupun sudah secara tegas dinyatakan dalam KUHPerdara tentang jaminan pelunasan utang ternyata permasalahan berkaitan dengan utang piutang terutama pada saat Debitor tidak melaksanakan kewajiban membayar utang masih sering terjadi. Sehingga dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang antara pihak Debitor dengan pihak Kreditor biasanya perihal tentang

²³ Pasal 1131 KUHPerdara,

kemungkinan terjadinya kondisi dimana Debitor tidak dapat membayar utang dimasukan dalam salah satu pasal atau ketentuan yang diperjanjikan oleh kedua belahpihak demi mengantisipasi adanya salah satu pihak yang lalai terhadap pemenuhan hak dan kewajiban. Kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak berkaitan dengan penyelesaian sengketa disebabkan karena adanya kemungkinan terjadinya sengketa atau perselisihan tersebut, sehingga kedua pihak dapat dilakukan dengan cara membuat perjanjian tersendiri atau menjadi bagian dari perjanjian pokoknya.²⁴

Proses kepailitan dimulai sejak adanya suatu permohonan pailit dari kreditor terhadap debitor atau diajukan oleh debitor sendiri yang memenuhi syarat sesuai yangtercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004. Dengan terpenuhinya syarat yang ditentukan diatas, maka permohonan pailit terhadap debitor tersebut dapat diajukan oleh satu atau lebih kreditornya ke Pengadilan Niaga yang merupakan badan peradilan yang memiliki kewenangan untuk memproses, memeriksa dan mengadili perkara kepailitan. Apabila permohonan pailit tersebutdikabulkan maka Pengadilan Niaga akan mengeluarkan putusan yang menyatakan Debitor tersebut berada dalam keadaan pailit. Undang-Undang Kepailitan menentukan Kreditor yang mengajukan permohonan kepailitan merupakan pihak yang bertindak selaku pemohon pailit dan merupakan pihak yang mempunyai tagihan kepada Debitor yang

²⁴ Mulyani Zulaeha, Penyelesaian Sengketa Kepailitan Yang Memuat Klausula Arbitrase, Jurnal, Jurnal Cita Hukum(JCH) Vol. 2 No. 1, CV. Lingkar Media Yogyakarta, 2010, Halm. 6.

dimohonkan pailit. Debitor dalam kepailitan dapat berupa perseorangan atau badan hukum maupun institusi. Selain dapat diajukan oleh Kreditor, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan, untuk kepentingan umum permohonan kepailitan atas Debitor dapat juga diajukan daripihak kejaksaan.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa para pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit yaitu :

- a. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunassedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum
- c. Dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal
- d. Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Kreditor adalah orang atau badan hukum yang memiliki piutang karena perjanjian atau karena undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan, sedangkan debitor adalah orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian atau karena undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan, sedangkan debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.

Kepailitan dimulai dari Debitor yang ternyata tidak melunasi utang dan telah jatuh tempo, karena suatu alasan dan sebab tertentu, berakibat harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, yang menjadi agunan atas utangnya dapat dijual untuk menjadi sumber pelunasan utang-utangnya. Harta kekayaan Debitor yang menjadi agunan tersebut tidak hanya digunakan untuk membayar utangnya, tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain maupun kewajiban yang timbul karena undang-undang. Kepailitan kini menjadi sarana penyelesaian sengketa utang piutang yang paling banyak diminati karena dianggap lebih cepat sehingga hak para Kreditor lebih terjamin.

Pengadilan Niaga (commercial court) adalah institusi pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan Niaga berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara kepailitan, perkara PKPU dan perkara-perkara lain di bidang

perniagaan.

Pengadilan Niaga yang jumlahnya saat ini ada lima, keberadaannya di pengadilan negeri di ibukota provinsi tertentu, yang wilayah hukumnya mencakup beberapa provinsi. Pengadilan Niaga adalah lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, prosedur permohonan Pailit pada intinya sebagai berikut:

- a. Permohonan pernyataan Pailit diajukan kepada ketua pengadilan melaluipanitera, (Pasal 6 ayat 2)
- b. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan Pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, pengadilan kemudian menetapkan hari sidang
- c. Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan Pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, (Pasal 6)
- d. Pengadilan wajib memanggil Debitor jika permohonan Pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan. (Pasal 8 UU Kepailitan)
- e. Pengadilan dapat memanggil Kreditor jika pernyataan Pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan pailit telah

dipenuhi, (Pasal 8

- f. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat dengan waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum persidangan pertama diselenggarakan, (Pasal 8 ayat 2)
- g. Putusan pengadilan atas permohonan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta terbukti bahwa persyaratan Pailit telah terpenuhi dan putusan tersebut harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah didaftarkan, (Pasal 8)
- h. Putusan atas permohonan pernyataan Pailit tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut berikut pendapat dari Majelis Hakim dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun terhadap putusan tersebut ada upaya hukum, (Pasal 8 ayat 7)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa prosedur untuk dapat dinyatakan Pailit, diawali dengan adanya permohonan Pailit yang disampaikan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan niaga dan selanjutnya akan diproses oleh pengadilan niaga sesuai dengan Undang- Undang Kepailitan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

C. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT)

1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbagi dalam saham. PT memiliki status badan hukum yang memberikan pemisahan yang jelas antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi pemegang sahamnya²⁵ Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pemegang saham dalam PT terbatas pada sejumlah modal yang mereka investasikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.²⁶ Tujuan utama pendirian PT adalah untuk menjalankan kegiatan usaha dalam berbagai bidang dengan memperoleh keuntungan. PT memiliki organ-organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris, yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan serta pengawasan perusahaan.²⁷

Dalam operasionalnya, PT memiliki kewajiban hukum yang harus dipatuhi, termasuk peraturan perpajakan, ketenagakerjaan, serta aturan dalam transaksi bisnis. PT juga memiliki kewajiban dalam menyusun laporan keuangan dan menyelenggarakan audit guna memastikan

²⁵ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁶ *ibid*

²⁷ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

transparansi kepada para pemegang saham dan kreditor.¹¹ Selain itu, dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, PT sering kali melakukan ekspansi usaha baik melalui peningkatan modal, merger, akuisisi, maupun investasi lainnya untuk meningkatkan daya saing di pasar.¹²

Dalam konteks kepailitan, PT yang mengalami kesulitan keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utangnya dapat diajukan permohonan pailit. Permohonan ini dapat diajukan oleh kreditor, debitur sendiri, atau instansi terkait seperti Kejaksaan dan Bank Indonesia dalam kasus tertentu. Kepailitan PT memiliki dampak luas, tidak hanya bagi kreditor tetapi juga bagi karyawan, pemasok, serta stabilitas perekonomian di sektor usaha yang terkait. Oleh karena itu, penting bagi pemegang saham dan manajemen PT untuk mengelola keuangan perusahaan dengan baik agar terhindar dari kondisi pailit.²⁸

Sebagai badan hukum, PT juga dapat dibubarkan apabila dalam suatu kondisi tidak lagi mampu menjalankan kegiatannya. Pembubaran PT dapat terjadi melalui keputusan pemegang saham, keputusan pengadilan, atau karena perusahaan mengalami kepailitan. Dalam hal kepailitan, aset PT yang tersisa akan dikelola oleh kurator yang ditunjuk oleh pengadilan untuk membayar kewajiban perusahaan kepada kreditor sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁹ Oleh karena itu, aspek hukum PT sangat berkaitan dengan mekanisme kepailitan, dan pemahaman yang mendalam mengenai

²⁸ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2009), hal 15.

²⁹ Pasal 1 angka 5 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

keduanya sangat diperlukan dalam menangani perkara kepailitan PT.

2. Syarat Sah Berdirinya Perseroan Terbatas

Pendirian sebuah PT di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Syarat-syarat pendirian PT meliputi beberapa aspek administratif, hukum, dan keuangan yang harus dipenuhi oleh para pendiri. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a) Minimal Jumlah Pendiri

Menurut Pasal 109 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, PT didirikan oleh minimal dua orang pendiri. Pendiri PT bisa berupa individu atau badan hukum yang berkomitmen untuk mendirikan perusahaan dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha. Tidak ada batasan mengenai kewarganegaraan pendiri, meskipun bagi PT yang didirikan oleh warga negara asing (WNA), harus memenuhi ketentuan khusus.

b) Nama Perusahaan

Nama PT yang didirikan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Nama perusahaan harus unik dan tidak boleh sama dengan nama perusahaan lain yang telah terdaftar.
- 2) Nama PT tidak boleh bertentangan dengan norma hukum dan etika yang berlaku di Indonesia.
- 3) Nama perusahaan harus mencerminkan kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT.

c) Modal Dasar

Modal dasar adalah jumlah modal yang harus disetor oleh para pendiri PT pada saat pendirian. Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang PT, modal dasar minimal untuk PT adalah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan syarat minimal 25% dari modal dasar harus disetor sebagai modal ditempatkan pada saat pendirian PT.

d) Akta Pendirian dan Pengesahan

Untuk mendirikan PT, para pendiri harus membuat Akta Pendirian yang berisi informasi mengenai:

- 1) Nama dan tempat kedudukan PT.
- 2) Maksud dan tujuan perusahaan.
- 3) Struktur modal dan saham.
- 4) Prosedur pengangkatan direksi dan komisaris. Akta pendirian ini harus disahkan oleh notaris yang berwenang dan kemudian didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan pengesahan badan hukum. Setelah itu, PT akan memiliki status hukum yang sah.

e) Anggaran Dasar

Anggaran dasar adalah dokumen yang memuat aturan internal perusahaan yang mengatur hubungan antara PT dengan pihak luar, termasuk hak dan kewajiban pemegang saham, direksi, dan komisaris. Anggaran dasar ini harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan kegiatan usaha dan kewajiban

perpajakan.

f) Domisili Perusahaan

PT harus memiliki alamat yang jelas sebagai domisili perusahaan. Hal ini penting untuk kepentingan administrasi dan komunikasi resmi dengan pihak pemerintah dan pihak ketiga lainnya. Domisili PT harus terdaftar di kantor yang sesuai dengan lokasi usaha perusahaan.

g) Direksi dan Komisaris

Setiap PT harus memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari Direksi dan Komisaris. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan

3. Perseroan Terbatas Dinyatakan Pailit

Salah satu faktor utama yang menyebabkan PT dinyatakan pailit adalah ketidakmampuan perusahaan dalam membayar utang yang telah jatuh tempo. Insolvensi terjadi ketika kewajiban finansial perusahaan lebih besar daripada jumlah aset yang dimiliki, atau ketika perusahaan tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kewajibannya. Ketidakmampuan membayar utang ini sering kali menjadi dasar untuk permohonan pailit, baik yang diajukan oleh perusahaan itu sendiri maupun oleh kreditur yang merasa dirugikan. Pengelolaan keuangan yang buruk adalah penyebab umum lain yang mengarah pada pailit. Ketika PT tidak dapat mengelola cash flow dengan baik atau tidak memiliki sistem pengawasan yang efektif terhadap aliran kas dan pengeluaran, maka kemungkinan terjadinya pailit menjadi lebih besar. Selain itu, keputusan keuangan yang buruk, seperti

terlalu banyak mengambil utang tanpa perencanaan yang matang atau investasi yang tidak menguntungkan, dapat menyebabkan kerugian yang mengarah pada ketidakmampuan membayar kewajiban.

Ketika PT tidak mampu mengendalikan utangnya, terutama utang yang terus menumpuk dan semakin membesar, hal ini dapat menyebabkan kebangkrutan dan pailit. Dalam beberapa kasus, perusahaan cenderung memperbesar utang untuk menutupi utang yang sudah ada, namun tanpa ada aliran pendapatan yang cukup untuk menutupi kewajiban tersebut. Akibatnya, utang semakin menumpuk dan PT tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Kondisi eksternal seperti krisis ekonomi, perubahan regulasi pemerintah, atau kondisi pasar yang memburuk dapat berkontribusi pada pailit PT. Misalnya, resesi ekonomi yang mengurangi daya beli masyarakat atau kebijakan pemerintah yang mengubah peraturan bisnis yang ada dapat merugikan perusahaan dan menyebabkan penurunan pendapatan yang signifikan. Dalam situasi ini, perusahaan bisa jadi kesulitan untuk menghasilkan keuntungan yang cukup untuk membayar utangnya.

D. KEPAILITAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Dalam Islam, konsep kepailitan dikenal dengan istilah "iflas" yang berarti ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kewajibannya karena kondisi keuangan yang tidak mencukupi³⁰. Islam mengajarkan bahwa utang

³⁰ Iflas and Chapter 11: Classical Islamic Law and Modern Bankruptcy

merupakan amanah yang harus dibayar, namun dalam keadaan tertentu, seseorang yang benar-benar tidak mampu membayar utangnya harus diberikan keringanan atau kelonggaran waktu. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..." (QS. Al-Baqarah: 282).

Selain itu, Islam juga mengajarkan untuk memberikan kelonggaran bagi orang yang mengalami kesulitan dalam membayar utangnya sebagaimana firman Allah:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau seluruh utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 280).³¹

Menurut Imam Al-Syafi'i, kepailitan harus disertai dengan bukti bahwa seseorang benar-benar tidak mampu membayar utangnya, sehingga diberikan kelonggaran atau bahkan penghapusan utang. Ibnu Taimiyyah juga menegaskan pentingnya keadilan dalam penyelesaian utang-piutang, dengan mempertimbangkan kondisi debitur agar tidak terjadi kezaliman. Hal ini menegaskan bahwa dalam Islam, penyelesaian kepailitan harus berlandaskan prinsip keadilan dan kasih sayang.

³¹ Surah Al-Baqarah Ayat 280-282 - Quran.com

E. KURATOR DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Dalam konteks hukum Islam, istilah "kurator" tidak secara eksplisit dikenal, namun konsep serupa yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengaturan aset dalam kasus kepailitan atau ketidakmampuan membayar utang dapat ditemukan. Dalam Islam, seseorang yang tidak mampu membayar utang disebut "muflis" (pailit). Secara umum, Islam mengajarkan bahwa utang adalah amanah yang harus dibayar dan, dalam beberapa kondisi, individu yang tidak mampu membayar utangnya berhak mendapatkan kelonggaran atau keringanan.

Namun, dalam situasi tersebut, keberadaan pihak ketiga yang berfungsi untuk mengelola atau mengawasi penyelesaian utang-piutang, seperti kurator, bisa dianggap relevan dalam prinsip-prinsip pengelolaan aset yang sah dan adil. Kurator dalam konteks hukum Islam berperan sebagai pihak yang membantu menyelesaikan utang-utang seseorang yang mengalami kesulitan, dengan memperhatikan keadilan dan kesejahteraan kedua belah pihak, baik debitur maupun kreditor.

Prinsip Islam yang paling relevan dalam peran kurator adalah keadilan dan transparansi dalam penyelesaian utang, serta kewajiban memberi kelonggaran kepada yang kesulitan, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ³²

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).”

Meskipun hukum Islam tidak menggunakan istilah "kurator" secara spesifik, dalam praktiknya, konsep ini dapat diadaptasi melalui prinsip "hakam" atau arbitrator dalam penyelesaian sengketa keuangan. Seorang "hakam" bertindak sebagai pihak ketiga yang adil dan bijaksana untuk membantu menyelesaikan masalah antara dua pihak yang berselisih. Dalam hal utang-piutang, peran ini mirip dengan fungsi kurator yang berperan sebagai mediator atau administrator yang menangani aset debitur.

³² QS. Al-Baqarah: 280, TafsirWeb.com. <https://tafsirweb.com/1046-surat-al-baqarah-ayat-280.html>

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kurator Dalam Proses Penanganan Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kepailitan Indonesia?

Dalam hukum kepailitan Indonesia, kurator memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mengelola dan membereskan aset debitur yang dinyatakan pailit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), kurator bertanggung jawab atas inventarisasi, pengamanan, dan pemberesan aset perusahaan yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Peran kurator menjadi krusial dalam memastikan proses kepailitan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan efisiensi guna melindungi hak-hak kreditor dan debitur.

Secara umum, peran kurator dalam proses kepailitan meliputi beberapa tahapan berikut:

1. Inventarisasi Harta Pailit: Kurator harus mendata seluruh aset dan kewajiban perseroan terbatas yang dinyatakan pailit untuk menentukan jumlah harta yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban kepada kreditor.

2. **Pengamanan dan Pengelolaan Aset:** Kurator bertugas mengamankan harta pailit agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak serta mengelola aset tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. **Verifikasi dan Pencocokan Piutang:** Kurator mengadakan rapat dengan kreditor untuk mencocokkan jumlah utang dan menentukan prioritas pembayaran berdasarkan jenis kreditor, baik kreditor separatis, preferen, maupun konkuren.
4. **Pemberesan Harta Pailit:** Setelah proses verifikasi, kurator akan melelang atau menjual aset debitur guna membayar kewajiban kepada para kreditor secara adil dan proporsional.
5. **Penyelesaian dan Laporan Akhir:** Kurator wajib menyusun laporan akhir mengenai seluruh kegiatan pemberesan harta pailit dan melaporkannya kepada Pengadilan Niaga serta kreditor.

Dalam pengadilan niaga termasuk dalam lingkup peradilan umum. Pembentukannya bukanlah penciptaan yurisdiksi baru di luar sistem peradilan yang telah ada, melainkan suatu bentuk spesialisasi yang memisahkan yurisdiksi peradilan umum ke dalam pengadilan niaga. Dalam menangani perkara kepailitan, pengadilan niaga memiliki batas waktu pemeriksaan yang telah ditetapkan. Batas waktu ini juga berlaku untuk pemeriksaan perkara kepailitan di tingkat kasasi serta pada tahap peninjauan kembali.³³

³³ Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi* (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 77.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ditetapkan syarat-syarat agar seorang debitur dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga yang berwenang. Debitur dapat dinyatakan pailit jika setidaknya memiliki satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Permohonan kepailitan dapat diajukan oleh debitur itu sendiri atau pihak lain yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.³⁴

Kurator memiliki peran krusial dalam proses kepailitan. Tugas utama kurator adalah mengurus dan menyelesaikan harta pailit. Mengingat pentingnya peran ini, dalam putusan pernyataan pailit, pengangkatan kurator dan hakim pengawas dilakukan secara langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dalam menjalankan tugasnya, kurator harus berpedoman pada ketentuan dalam undang-undang tersebut, yang secara khusus mengatur tugas dan wewenang kurator. Mengingat besarnya peranan kurator dalam penyelesaian kepailitan, diperlukan dukungan regulasi hukum yang memadai agar proses kepailitan dapat berjalan dengan efektif.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus dapat berfungsi sebagai payung hukum yang kuat bagi kurator dalam menjalankan tugasnya.³⁵

Regulasi ini harus mampu memberikan ruang gerak yang cukup bagi kurator agar proses pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat dilakukan

³⁴ Ishak, "Upaya Hukum Debitur Terhadap Putusan Pailit". Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 65 (April 2015), hlm. 193

³⁵ Timur Sukirno, Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan "Actio Pauliana" (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 374.

secara efektif dan efisien. Sejak debitur dinyatakan pailit, kurator memperoleh kewenangan penuh atas harta pailit, yang berarti ia bertanggung jawab untuk mengurus dan mengelola harta tersebut. Hal ini terjadi karena debitur kehilangan kecakapannya dalam mengelola kekayaannya sendiri (personal standi iudicio). Meskipun demikian, debitur tetap memiliki kapasitas hukum sebagai individu dalam aspek *personenrecht*.

Agar kurator dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 harus memberikan kewenangan-kewenangan yang jelas dan tegas. Dengan adanya regulasi yang memadai, kurator dapat menjalankan perannya dengan optimal dalam menyelesaikan proses kepailitan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa kewenangan yang diberikan kepada kurator berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang agar tugasnya dapat diselesaikan secara efektif dan efisien antara lain:

1. Kewenangan sejak Putusan Pailit

Kurator mulai menjalankan tugasnya sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa dalam putusan pernyataan pailit, wajib diangkat seorang kurator dan hakim pengawas.

2. Mengambil Alih Perkara dan Membatalkan Perbuatan Hukum Debitur

Kurator memiliki wewenang untuk mengambil alih perkara serta mengajukan permohonan pembatalan atas segala perbuatan hukum yang

dilakukan oleh debitur sebelum dinyatakan pailit. Jika terdapat tuntutan hukum yang diajukan oleh debitur sebelum kepailitan dan perkara tersebut masih dalam proses, maka atas permohonan tergugat, perkara dapat ditangguhkan. Hal ini bertujuan memberi kesempatan bagi kurator untuk mengambil alih perkara tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Sutan Remy Sjahdeni menjelaskan bahwa tujuan hukum kepailitan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan kepada kreditur konkuren untuk mendapatkan hak mereka sesuai dengan prinsip jaminan, yang menyatakan bahwa seluruh harta debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, serta yang sudah ada maupun yang akan ada di masa depan, menjadi jaminan atas kewajiban debitur. Fasilitas dan prosedur hukum disediakan agar kreditur dapat menagih utang mereka. Prinsip jaminan ini dijamin dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Hukum kepailitan juga mencegah terjadinya perebutan harta debitur antar kreditur dengan prinsip jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-Undang Kepailitan, kreditur yang lebih kuat dapat memperoleh bagian lebih banyak dari kreditur yang lebih lemah.
- b. Menjamin bahwa pembagian harta kekayaan debitur di antara para kreditur dilakukan sesuai dengan asas pari passu, yang mengharuskan pembagian proporsional berdasarkan besar tagihan masing-masing kreditur. Asas pari passu ini dijamin dalam Pasal

1332 KUH Perdata.

- c. Mencegah debitur melakukan tindakan yang merugikan kepentingan kreditur. Dengan status pailit, debitur kehilangan kewenangan untuk mengelola dan memindahkan harta kekayaannya, yang kemudian berstatus sebagai harta pailit.

Hakim diharapkan untuk mendengarkan dengan seksama kedua pihak (debitur dan kreditur) di persidangan dan berusaha mencari solusi damai. Sikap ini dapat mencegah putusan kepailitan, yang seringkali sulit dipertanggungjawabkan dan dapat berlangsung lama, serta menguntungkan kedua belah pihak.

Lebih lanjut, Penundaan Pembayaran Utang merujuk pada suatu periode yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan hakim niaga, di mana selama masa ini debitur dan kreditur diberi kesempatan untuk melakukan musyawarah mengenai cara-cara pembayaran utang, termasuk rencana pembayaran seluruh atau sebagian utang, serta jika diperlukan, restrukturisasi utang tersebut. Penundaan ini pada dasarnya merupakan bentuk moratorium, yang dalam hal ini dikenal sebagai *Legal Moratorium*.³⁶

Sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan dapat

³⁶ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 175

ditagih, dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan tujuan utama untuk mengajukan rencana perdamaian yang mencakup tawaran penyelesaian seluruh atau sebagian utang kepada kreditur. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang (atau yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) memiliki perbedaan dengan kepailitan.

Pada umumnya, perkara yang diajukan ke pengadilan dapat dilawan atau ditanggapi dengan eksepsi, yang dilakukan setelah gugatan atau permohonan dibacakan di persidangan. Hal yang sama berlaku dalam perkara kepailitan, di mana pihak yang dimohonkan dapat mengajukan perlawanan. Dalam praktik pengadilan, permohonan kepailitan dapat ditanggapi dengan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Artinya, jika seseorang atau badan hukum hendak dipailitkan, mereka dapat mengajukan eksepsi terhadap permohonan pailit agar tidak dipailitkan.³⁷

Prinsip penyelesaian perkara kepailitan secara adil, yang memperhatikan kepentingan debitur dan kreditur secara seimbang, telah menjadi yurisprudensi, sebagaimana tercermin dalam putusan Mahkamah Agung RI No.42 PK/N/1999 tanggal 4 November 1999 dalam perkara PT. Citra Jombaran Indah Hotel melawan S. Sangyong Engineering & Construction Co. Ltd.

281 ³⁷ Syamsudin M. Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia (Jakarta: Tata Nusa, 2012), hlm.

Putusan Mahkamah Agung tersebut menyebutkan bahwa penerapan kepailitan harus dilakukan secara adil, dengan memperhatikan kepentingan perusahaan sebagai debitur dan kepentingan kreditur secara seimbang. Potensi dan prospek usaha debitur harus diperhitungkan dengan baik, karena debitur masih memiliki potensi dan prospek yang dapat berkembang, sehingga seharusnya diberikan kesempatan untuk terus hidup dan berkembang. Dengan demikian, penjatuhan pailit harus dianggap sebagai langkah terakhir atau ultimum remedium.³⁸

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, jelas bahwa perlindungan hukum dalam perkara kepailitan harus dilakukan secara proporsional, dengan memperhatikan kepentingan kreditur, termasuk kreditur yang tidak ikut menginginkan perkara kepailitan, dan juga debitur. Sejak putusan pailit dijatuhkan, debitur kehilangan hak untuk mengelola dan menguasai harta kekayaannya (*persona stand in indicio*). Pengurusan dan penguasaan harta kekayaan tersebut beralih kepada kurator (Balai Harta Peninggalan-BHP). Si pailit hanya diizinkan untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya, sepanjang tindakan tersebut menguntungkan harta pailit (*boedel pailit*).³⁹

Kekhawatiran muncul apabila debitur, sebelum dinyatakan pailit, telah melakukan tindakan yang dapat merugikan kreditur, seperti menghilangkan atau menyembunyikan harta kekayaannya. Mengingat hal

³⁸ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, (Jakarta: MARI, 2000), hlm. 175.

³⁹ Sriti Hesti Astiti, "Sita Jaminan Dalam Kepailitan", *Yuridika*, Volume 29 Nomor 1 (Januari-April 2014), hlm. 69

tersebut, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengatur langkah-langkah pengamanan jika debitur berusaha merugikan kreditur dengan tindakan-tindakan tersebut. Ketentuan ini bersifat preventif dan sementara, bertujuan untuk mencegah debitur melakukan tindakan yang bisa merugikan kepentingan kreditur dalam rangka pelunasan utang.

Setelah putusan pailit dijatuhkan, harta kekayaan debitur secara otomatis akan menjadi bagian dari harta pailit. Meskipun Undang-Undang Kepailitan tidak secara eksplisit menyebutkan perubahan status harta debitur menjadi harta pailit setelah putusan pernyataan pailit, perubahan status ini dapat disimpulkan dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut.

Istilah "harta pailit" digunakan dalam berbagai pasal dalam undang-undang kepailitan, yang mencakup seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Nomor 37 Tahun 2004. Namun, ada dua jenis harta debitur yang tidak termasuk dalam harta pailit. Harta tersebut adalah harta yang disebutkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta harta yang bukan milik debitur.⁴⁰

Akibat terpenting dari pernyataan pailit adalah bahwa debitur, demi hukum, kehilangan hak untuk bertindak bebas terhadap harta kekayaannya,

⁴⁰ ibid

termasuk hak untuk mengelolanya. Debitur tidak diperbolehkan melakukan pengeluaran uang sesuai keinginannya sendiri, dan jika ia melakukan tindakan dengan itikad buruk yang dapat merugikan kreditur, ia bisa dikenai tuntutan pidana. Jika dalam proses kepailitan diajukan rencana perdamaian yang kemudian disetujui dalam rapat kreditur, dengan lebih dari setengah (1/2) jumlah kreditur konkuren yang hadir, yang haknya diakui atau sementara diakui, dan yang mewakili sedikitnya dua pertiga (2/3) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau sementara diakui, serta disahkan oleh Pengadilan Niaga dalam sidang homologasi, maka putusan pengesahan perdamaian tersebut akan memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah homologasi perdamaian disahkan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, kepailitan debitur secara resmi berakhir.⁴¹

B. Hambatan-Hambatan Dalam Penanganan Kepailitan Oleh Kurator

Setelah Putusan Pailit

Dalam proses kepailitan, seringkali muncul hambatan-hambatan yang menghalangi jalannya proses tersebut hingga pelaksanaan putusan kepailitan. Hambatan-hambatan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena semakin lambatnya pelaksanaan putusan kepailitan dapat menyebabkan penyimpangan-penyimpangan dalam proses kepailitan itu sendiri. Padahal, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 mengedepankan prinsip-prinsip seperti asas adil, yang bertujuan untuk memperhatikan kepentingan kreditur dan

⁴¹ Maria Regina Fika Rahmadewi, 2007, "Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditur Melalui Kepailitan", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 42-47

debitur secara seimbang. Selain itu, undang-undang ini juga menganut asas cepat, yang mengharuskan penyelesaian perkara dilakukan dalam jangka waktu yang terbatas baik di tingkat pertama, kasasi, maupun peninjauan kembali. Asas efektif juga diutamakan, di mana putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap harus segera dilaksanakan tanpa penundaan lebih lanjut.

Hambatan dalam proses kepailitan seringkali berasal dari pihak debitur yang beritikad buruk, seperti yang bisa terjadi dalam kasus penggelapan harta kekayaan. Misalnya, ketika kurator datang untuk mencatat harta debitur, debitur bisa memindahkan harta kekayaannya ke tempat lain. Akibatnya, saat kurator melakukan pencatatan, debitur terlihat tidak memiliki harta yang dapat dihitung atau dikelola. Hal ini tentu menghambat proses kepailitan yang adil, karena kurator tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Di sisi lain, ketidakprofesionalan kurator dalam menangani harta-harta debitur yang sudah dinyatakan pailit juga dapat menambah hambatan. Pada umumnya, kurator berasal dari latar belakang hukum dan bukan dari bidang yang berkaitan langsung dengan pengelolaan perusahaan. Seharusnya, kurator memiliki keahlian di bidang pengelolaan usaha dan audit keuangan untuk dapat mengelola harta pailit dengan lebih efektif. Tanpa kemampuan tersebut, pengelolaan harta debitur menjadi terhambat dan berpotensi menurunkan hasil yang diharapkan.

Kegagalan dalam menjalankan suatu usaha selalu menimbulkan konflik, khususnya terkait dengan utang piutang atau dalam bahasa hukum disebut "undisputable debt." Ketika sebuah perusahaan mengalami kebangkrutan dan

tidak dapat mengembalikan pinjamannya kepada kreditur, timbul sengketa antara debitur dan kreditur. Ini adalah salah satu penyebab utama ketidakpastian dalam pelaksanaan kepailitan, yang memerlukan penyelesaian hukum yang jelas dan cepat.

Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo mengajukan beberapa perubahan yang dianggap penting untuk penyempurnaan Undang-Undang Kepailitan, yaitu:⁴²

1. Penyempurnaan syarat-syarat dan prosedur untuk permintaan pernyataan kepailitan, agar prosesnya lebih efisien dan jelas.
2. Penambahan ketentuan yang mengatur tindakan sementara yang dapat diambil oleh pihak-pihak terkait, khususnya kreditur, terhadap kekayaan debitur sebelum adanya putusan pernyataan kepailitan.
3. Peneguhan fungsi kurator, yang juga perlu adanya peningkatan dalam pemberian layanan yang lebih profesional, serta memperkenalkan institusi seperti Balai Harta Peninggalan.
4. Menegaskan bahwa upaya hukum terhadap putusan pernyataan kepailitan dapat diajukan langsung ke Mahkamah Agung untuk mempercepat proses hukum.
5. Mekanisme penangguhan pelaksanaan hak-hak kreditur yang memiliki hak tanggungan, gadai, atau agunan lainnya agar hak-hak mereka lebih

⁴² Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, *Lebih Jauh tentang Kepailitan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 65.

terjamin dalam proses kepailitan.

6. Penyempurnaan ketentuan mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat memberi kesempatan bagi debitur untuk menyusun rencana pembayaran yang lebih realistis.
7. Pembentukan peradilan khusus yang dapat menangani masalah kepailitan secara lebih efektif dan efisien.

Dalam sistem hukum acara perdata, dikenal dua macam tuntutan hak: tuntutan hak yang mengandung sengketa, yang dikenal sebagai gugatan, dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, yang disebut permohonan. Gugatan adalah tuntutan yang melibatkan dua pihak atau lebih, sementara permohonan hanya melibatkan satu pihak.

Selain itu, Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata menjadi dasar hukum dari kepailitan. Pasal 1131 mengatur bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk seluruh kewajiban debitur. Pasal 1132 menyatakan bahwa semua harta tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur, dan hasil penjualannya akan dibagi sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing kreditur.

Jerry Hoff yang dikutip oleh Munir Fuady menjelaskan bahwa kepailitan adalah suatu bentuk sita umum atas seluruh harta debitur. Sitaan umum ini memiliki kedudukan yang istimewa, karena setelah putusan pernyataan pailit dikeluarkan, semua sita yang telah dilakukan sebelumnya akan hapus, bahkan jika sudah ada pengumuman lelang, kecuali jika hari pelelangan sudah

ditetapkan. Hal ini menjelaskan bahwa proses kepailitan harus dilaksanakan dengan benar agar tidak ada hak-hak kreditur yang terabaikan.⁴³

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Niaga adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Hukum acara tersebut adalah HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) untuk wilayah Jawa dan Madura, sementara RBG (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) berlaku di luar Jawa dan Madura. Hal ini tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang⁴⁴, yang menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, Hukum Acara Perdata yang berlaku juga diterapkan pada Pengadilan Niaga. Berbeda dengan gugatan di Pengadilan Negeri yang tidak memerlukan perwakilan, permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh seorang Penasihat Hukum yang memiliki izin praktik.

Kewajiban untuk diwakili oleh orang lain atau procureur sebelumnya diatur dalam Pasal 106 ayat (1) RV (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*) pada masa pemerintahan Raad Justitie dan Hooggerechtshoop, namun setelah penghapusan kedua lembaga tersebut, RV tidak lagi berlaku. Pada masa tersebut, setiap orang yang ingin beracara di pengadilan harus diwakili oleh orang lain atau procureur, dan jika tidak dilakukan, tuntutan yang diajukan akan batal. Sedangkan dalam *Herzien*

⁴³ Munir Fuady, *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 29

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 284 ayat (1)

Inlandsch Reglement (HIR), tidak ada kewajiban bagi pihak-pihak yang berperkara untuk diwakili, sehingga pemeriksaan persidangan dapat dilakukan langsung oleh pihak yang mengajukan tuntutan maupun yang dituntut. Namun, jika diinginkan, para pihak dapat meminta bantuan atau diwakili oleh kuasa mereka, sesuai dengan Pasal 123 HIR, dan kuasa ini tidak harus seorang yang berprofesi sebagai ahli hukum atau sarjana hukum.

Dalam praktik, bentuk tuntutan hak yang diajukan hampir selalu terlihat dalam setiap permohonan yang disampaikan oleh kreditur, dan dalam putusan Pengadilan Niaga, pihak yang dimohonkan untuk dinyatakan pailit sering kali disebut dengan kata "terhadap", bukan "melawan". Setelah permohonan didaftarkan, Panitera wajib menyampaikan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak permohonan didaftarkan. Kemudian, dalam waktu 2x24 jam setelah permohonan didaftarkan, Pengadilan harus mempelajari permohonan tersebut dan menetapkan hari sidang, yang paling lambat dilaksanakan dalam 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Pengadilan juga memiliki wewenang untuk menunda pelaksanaan sidang jika permohonan diajukan oleh debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, dengan penundaan yang tidak boleh melebihi 25 hari terhitung sejak permohonan didaftarkan⁴⁵. Namun, dalam praktik, ketentuan ini jarang diterapkan, karena apabila ketentuan tersebut diikuti, dikhawatirkan tenggang

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 6 ayat (3)

waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk memutus perkara tidak akan tercapai. Masalah lain yang dapat muncul adalah ketika debitur memiliki utang yang sangat besar dan berada dalam kondisi tidak mampu membayar serta tidak bersedia untuk melunasi utangnya. Dalam kondisi ini, kreditur dapat menghadapi kesulitan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, sangat sulit bagi kreditur untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga, dan mereka terpaksa hanya dapat mengajukan gugatan dalam perkara perdata secara umum ke Pengadilan Negeri. Persoalan dalam dunia usaha secara umum berkaitan erat dengan masalah bisnis, di mana filosofi yang mendasari adalah bahwa waktu adalah uang.

Selain itu, dalam peraturan kepailitan, tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan adanya persetujuan dari sebagian besar kreditur sebelum mengajukan permohonan pailit. Hal ini mengakibatkan adanya kemungkinan para kreditur saling mendahului dalam mengajukan permohonan pailit. Sebagai akibatnya, meskipun kreditur dengan tagihan utang yang sangat besar mungkin belum menginginkan untuk mengajukan permohonan pailit, kreditur yang memiliki tagihan lebih kecil seringkali mengajukan permohonan pailit terlebih dahulu. Padahal, kreditur dengan tagihan besar tersebut bukanlah kreditur preferen.

C. Peran Kurator dalam Proses Penanganan Perkara Kepailitan PT

Dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia, peran kurator menjadi sangat krusial dalam memastikan proses pemberesan harta pailit berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kurator bertindak sebagai pihak yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola, mengurus, serta membereskan seluruh aset dan kewajiban debitor yang telah dinyatakan pailit.

⁴⁶Keberadaan kurator dalam sistem kepailitan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan kreditor sekaligus menghindari tindakan semena-mena yang dapat merugikan pihak debitor maupun kreditor lainnya.

Sebagai pengelola aset pailit, kurator memiliki wewenang yang luas dalam melakukan berbagai tindakan hukum terkait pengelolaan dan pemberesan harta pailit. Wewenang ini mencakup identifikasi aset pailit, pengamanan aset agar tidak disalahgunakan oleh debitor, melakukan verifikasi piutang kreditor, serta menyusun skema pembayaran utang yang seimbang dan adil. Dengan demikian, kurator berfungsi sebagai pihak yang menjembatani kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan agar hak-haknya dapat terpenuhi secara proporsional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), kurator memiliki tanggung jawab penuh dalam menjalankan tugasnya di bawah pengawasan

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 69 ayat (1)

hakim pengawas⁴⁷. Hakim pengawas memiliki peran dalam mengontrol dan memastikan kurator bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pengawasan ini bertujuan agar proses pemberesan harta pailit tidak menimbulkan konflik kepentingan atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak, baik itu kreditor, debitor, maupun pihak ketiga yang terkait dengan perkara kepailitan tersebut.

Kurator juga berperan dalam memberikan laporan secara berkala kepada pengadilan mengenai perkembangan proses kepailitan yang sedang berlangsung. Laporan ini mencakup perkembangan pemberesan aset, status pembayaran utang kepada kreditor, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan adanya laporan ini, pengadilan dapat memastikan bahwa proses kepailitan berjalan secara transparan dan akuntabel.⁴⁸

Lebih lanjut, dalam menjalankan tugasnya, kurator harus memiliki integritas tinggi, profesionalitas, dan kompetensi dalam bidang hukum kepailitan serta aspek keuangan dan bisnis. Keberhasilan kurator dalam mengelola kepailitan sangat bergantung pada keahliannya dalam melakukan negosiasi, menyusun strategi pengelolaan aset, serta menjaga hubungan baik dengan seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, peran kurator tidak hanya sebatas sebagai pengurus aset, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu tercapainya penyelesaian kepailitan secara adil dan efektif.

⁴⁷ ibid

⁴⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Kepailitan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018),

Syarat mengajukan kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Berdasarkan Pasal 2 UU tersebut, suatu pihak dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Pengajuan Permohonan

Kreditor, debitur, atau pihak lain yang berhak mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga.

2. Pemeriksaan oleh Pengadilan

Pengadilan Niaga akan memeriksa permohonan dalam jangka waktu maksimal 60 hari sejak permohonan didaftarkan.

3. Putusan Pengadilan

Pengadilan akan memutuskan apakah debitur layak dinyatakan pailit atau tidak. Jika dikabulkan, pengadilan akan menunjuk **kurator** untuk mengelola aset pailit.

4. Pelaksanaan Kepailitan

Kurator akan menjalankan tugasnya untuk mengurus dan membereskan harta pailit guna membayar kewajiban kepada para kreditor.

Secara keseluruhan, keberadaan kurator dalam proses kepailitan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kelancaran penyelesaian perkara kepailitan. Kurator harus mampu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung

jawab dan profesionalisme agar kepentingan semua pihak dapat terlindungi dan proses kepailitan dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

D. Peran Kurator Untuk Mengidentifikasi Dan Menganalisis Kendala-Kendala Dan Penyelesaian Solusinya

Kurator memiliki peran strategis dalam proses kepailitan, namun dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan tugasnya secara optimal. Beberapa kendala utama yang dihadapi oleh kurator dalam menangani perkara kepailitan di Indonesia antara lain:

1. Kurangnya Profesionalisme dan Kompetensi Kurator

Kurator dituntut memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hukum kepailitan, manajemen aset, serta strategi pemberesan harta pailit. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kurator yang belum memiliki kompetensi yang memadai, sehingga pemberesan harta pailit tidak dapat berjalan secara optimal.

2. Minimnya Pengawasan terhadap Kinerja Kurator

Hingga saat ini, pengawasan terhadap kinerja kurator masih tergolong lemah. Tidak adanya sistem evaluasi yang ketat menyebabkan munculnya potensi penyalahgunaan wewenang, seperti praktik korupsi atau keberpihakan terhadap salah satu pihak.

3. Itikad Buruk dari Debitur

Tidak jarang debitur yang dinyatakan pailit berupaya menyembunyikan

asetnya, mengalihkan harta kepada pihak ketiga, atau melakukan gugatan hukum untuk menghambat proses pemberesan harta pailit. Hal ini mengakibatkan proses kepailitan menjadi lebih kompleks dan memakan waktu yang lama.

4. Proses Administrasi dan Birokrasi yang Berbelit

Pelaksanaan kepailitan sering kali terhambat oleh proses administrasi yang panjang dan birokrasi yang tidak efisien. Kurator sering kali menghadapi kendala dalam mengakses informasi terkait aset debitur atau dalam mengajukan permohonan lelang kepada instansi terkait.

5. Kurangnya Pemahaman Kreditor terhadap Hak dan Kewajiban

Kreditor yang kurang memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses kepailitan sering kali mengajukan tuntutan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dapat menyebabkan konflik antara kurator dan kreditor, yang pada akhirnya memperlambat proses pemberesan harta pailit.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan berbagai solusi, di antaranya:

- **Peningkatan profesionalisme kurator** melalui pelatihan dan sertifikasi yang lebih ketat agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan aset, audit keuangan, dan strategi pemberesan harta pailit.

- **Regulasi yang lebih ketat** guna mencegah praktik-praktik kecurangan oleh debitur, seperti menyembunyikan atau mengalihkan aset sebelum dinyatakan pailit.
- **Peningkatan pengawasan terhadap kinerja kurator**, termasuk pembentukan badan pengawas independen untuk memastikan bahwa kurator menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
- **Sosialisasi hukum kepailitan** kepada masyarakat, pelaku usaha, dan akademisi guna meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam proses kepailitan serta peran kurator dalam penyelesaiannya.

Untuk menciptakan perlindungan hukum yang adil, dimungkinkan bagi seorang kreditor tunggal untuk mengajukan permohonan pailit dengan ketentuan bahwa Hakim Pengadilan Niaga secara aktif memanggil seluruh kreditor terkait. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan yang mengharuskan hakim bersikap aktif. Sejak diajukannya permohonan pailit, prinsip pembekuan terhadap seluruh kekayaan debitor (Standstill) sebaiknya segera diberlakukan. Ketika arus kas perusahaan menunjukkan penurunan laba dan kondisi keuangan mulai memburuk, serta diprediksi akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, maka kondisi tersebut dapat dianggap sebagai indikasi awal kepailitan. Dalam situasi seperti ini, perlu segera diputuskan apakah perusahaan akan diajukan pailit atau mempertahankan kelangsungannya melalui restrukturisasi atau penjadwalan utang.

Pengajuan permohonan pailit oleh seorang debitor sendiri sangat dimungkinkan karena telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ketentuan ini mencerminkan adanya kebebasan bagi debitor untuk secara sukarela mengakui kesulitannya dalam melunasi utang-utang yang dimilikinya.⁴⁹ Namun, dalam praktiknya, sering kali hal ini ditafsirkan sebagai upaya debitor untuk menghindari tuntutan pidana. Dengan mengajukan permohonan pailit, debitor akan terbebas dari konsekuensi hukum pidana karena permasalahan yang muncul dalam hal ini termasuk dalam ranah perdata, yang berkaitan dengan hubungan utang piutang akibat ketidakmampuan debitor dalam memenuhi kewajiban pembayarannya.

Jika seorang debitor pailit tidak memiliki cukup harta pailit atau melarikan diri, maka berdasarkan konvensi ini, putusan pailit yang telah ditetapkan oleh pengadilan di salah satu negara Uni Eropa dapat dieksekusi di negara anggota Uni Eropa lainnya. Untuk mengantisipasi permasalahan ini, asosiasi kurator Indonesia dapat mengusulkan kepada pemerintah agar segera menjalin perjanjian sekurang-kurangnya dengan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mengenai eksekusi putusan pailit yang berlaku secara regional. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya pelarian aset atau modal ke luar negeri di masa mendatang.

⁴⁹ ibid

Apabila sebuah bank sebagai debitur mengalami kondisi ketidakmampuan dalam membayar utangnya, maka pihak yang paling terdampak secara langsung akibat dari keadaan tersebut adalah para kreditur. Bank Indonesia sama sekali tidak memiliki keterlibatan dalam perjanjian utang piutang yang dibuat antara debitur dan kreditur, kecuali dalam situasi tertentu ketika terjadi kepanikan di sektor perbankan atau yang dikenal sebagai *rush*. Dalam kondisi seperti ini, barulah Bank Indonesia memberikan Kredit Likuiditas Bank Indonesia yang disingkat sebagai BLBI dengan tujuan untuk membantu bank yang mengalami kesulitan likuiditas agar dapat tetap beroperasi dan tidak mengalami kebangkrutan.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat dikatakan bahwa undang-undang ini memiliki standar ganda dalam pengaturannya, terutama terkait peran bank sebagai kreditur yang menghadapi debitur yang bukan merupakan bank. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa apabila sebuah bank bertindak sebagai kreditur yang memberikan pinjaman kepada bank lainnya, maka bank tersebut kehilangan haknya untuk mengajukan permohonan pailit terhadap bank lain yang juga bertindak sebagai debitur. Hal ini menjadi ironi karena pada praktiknya, bank-bank yang berperan sebagai kreditur memiliki peran penting dalam memberikan fasilitas pinjaman kepada bank lainnya melalui pasar uang antar bank atau interbank money market, selain juga

bertanggung jawab terhadap dana masyarakat yang disimpan oleh para nasabah.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, di mana tidak terdapat perubahan apa pun dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dari undang-undang yang sama. Salah satu permasalahan yang dapat muncul dari ketentuan ini adalah tidak adanya aturan yang secara eksplisit mendefinisikan apa yang dimaksud dengan “kepentingan hukum.” Hal ini menjadi kendala karena dalam praktiknya, frasa tersebut dapat diinterpretasikan secara luas tanpa adanya pedoman yang jelas dalam hukum positif.

Masalah pertama yang dapat timbul dalam penerapan ketentuan ini adalah apabila Kejaksaan mengajukan permohonan pailit terhadap sebuah perusahaan yang ternyata hanya memiliki satu kreditur. Dalam situasi tersebut, timbul pertanyaan apakah permohonan pailit dapat tetap diajukan dengan hanya satu kreditur sebagai bukti, mengingat salah satu syarat utama dalam pengajuan permohonan pailit adalah adanya sedikitnya dua atau lebih kreditur sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Kepailitan.

Permasalahan berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana cara atau tolok ukur yang digunakan untuk menentukan bahwa suatu perusahaan yang diajukan permohonan pailit oleh Kejaksaan telah melanggar kepentingan umum. Jika alasan kepentingan umum menjadi

dasar pengajuan permohonan pailit, maka Kejaksaan secara tidak langsung harus memiliki peran pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar kepentingan umum. Konsekuensi dari hal ini adalah bertambahnya beban tugas Kejaksaan, yang sebelumnya berfokus pada aspek penegakan hukum, kini juga harus terlibat dalam pengawasan dunia usaha yang memiliki sifat dinamis dan terus berubah. Oleh karena itu, sangat penting untuk adanya definisi yang jelas dan tegas mengenai konsep “kepentingan umum” agar tidak terjadi perbedaan tafsir yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Sebagai contoh konkret dari permasalahan ini, misalnya seorang debitur diketahui melakukan tindakan penggelapan terhadap sebagian aset kekayaannya, memiliki utang kepada Badan Usaha Milik Negara, melarikan diri dari tanggung jawab hukum, atau menghimpun dana dari masyarakat tanpa mekanisme yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam situasi semacam ini, Kejaksaan dapat beranggapan bahwa debitur telah melakukan tindakan yang melanggar kepentingan umum sehingga menjadi dasar untuk mengajukan permohonan pailit terhadapnya.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga dapat ditafsirkan bahwa peran Badan Pengawas Pasar Modal menjadi sangat signifikan apabila debitur yang diajukan pailit merupakan perusahaan efek. Namun, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, fungsi utama dari

Badan Pengawas Pasar Modal adalah memberikan perlindungan kepada investor publik. Dengan demikian, meskipun badan ini memiliki kewenangan dalam menerima laporan terkait kondisi perusahaan efek yang sedang mengalami masalah keuangan, namun perannya tidak mencakup pengambilalihan hak-hak investor publik dalam menangani persoalan kepailitan perusahaan tersebut.⁵⁰

Sementara itu, dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ditegaskan bahwa Menteri Keuangan memiliki dasar hukum untuk mengajukan permohonan pailit bagi perusahaan asuransi ke Pengadilan Niaga. Hal ini menegaskan bahwa dalam kasus kepailitan yang melibatkan perusahaan asuransi, satu-satunya pihak yang memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan pailit adalah Menteri Keuangan, sehingga kreditur atau pihak lain tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut secara langsung.

Putusan pailit terhadap debitur memiliki berbagai konsekuensi hukum, salah satunya adalah hilangnya kewenangan debitur untuk menguasai dan mengurus aset yang dimilikinya. Selain itu, debitur juga tidak diperbolehkan untuk menerima atau menolak warisan, dapat dikenakan tindakan penyanderaan (*gijzeling*), tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan di pengadilan, serta tidak dapat dipilih atau ditunjuk

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 4 tentang fungsi Badan Pengawas Pasar Modal

sebagai direksi maupun komisaris dalam suatu perseroan. Tidak hanya itu, dalam beberapa kasus, debitur juga dapat dikenakan sanksi pidana apabila ditemukan adanya unsur pelanggaran hukum dalam proses kepailitannya.

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap debitur, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menentang putusan pailit. Upaya pertama adalah pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung apabila putusan pailit tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Pengajuan kasasi harus dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU), serta didasarkan pada salah satu alasan yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 3 Tahun 2009. Mahkamah Agung berwenang untuk menguatkan atau membatalkan putusan pailit tersebut. Jika Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan putusan pailit, maka status pailit debitur akan dicabut dan debitur tidak lagi berada dalam kondisi pailit. Sebaliknya, apabila Mahkamah Agung menguatkan putusan pailit, maka status kepailitan debitur tetap berlaku.

Upaya hukum kedua yang dapat ditempuh adalah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) apabila putusan pailit telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan Peninjauan Kembali harus diajukan berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 295 ayat (2) serta Pasal 296 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁵¹ Permohonan ini juga harus diajukan dalam batas waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Jika Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali tetap menguatkan putusan pailit sebelumnya, maka debitur akan tetap berada dalam kondisi pailit. Sebaliknya, apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan pailit, maka status kepailitan debitur akan dicabut dan debitur kembali memperoleh hak-haknya sebagaimana sebelum dinyatakan pailit.

Dalam rangka mengoptimalkan peran kurator dalam proses kepailitan, diperlukan adanya pemberian kewenangan khusus kepada kurator agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Proses pemeriksaan permohonan kepailitan harus dilakukan dengan sederhana tanpa terikat oleh prosedur dan sistem pembuktian yang terlalu kompleks. Oleh karena itu, pihak yang seharusnya mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah debitur itu sendiri, terutama apabila debitur sudah tidak mampu atau diperkirakan tidak akan mampu melunasi utang-utangnya. Permohonan ini harus dibuat dan ditandatangani oleh debitur atau kreditur bersama dengan advokat sebagai perwakilan hukumnya.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh pengadilan niaga berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam periode ini, debitur dan kreditur diberikan kesempatan untuk melakukan perundingan guna mencapai kesepakatan

⁵¹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

mengenai metode pembayaran utang. Dalam perundingan tersebut, debitur dapat mengusulkan suatu rencana pembayaran atau yang dikenal dengan istilah composition plan, baik untuk melunasi seluruh atau sebagian utangnya. Jika diperlukan, rencana pembayaran tersebut juga dapat mencakup restrukturisasi utang guna memastikan kelangsungan usaha debitur serta menghindari dampak yang lebih besar terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.

PT KNN pailit ketika perusahaan tersebut mengalami kesulitan finansial yang serius dan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditur dalam waktu yang ditentukan. Pailit adalah kondisi di mana sebuah perusahaan dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya, baik yang jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo, dan hal ini dapat menyebabkan perusahaan tersebut dihentikan operasionalnya untuk sementara, dan asetnya dapat dijual atau dibagikan untuk memenuhi kewajiban utang.⁵²

seorang debitor yang mengalami kebangkrutan (pailit) dilelang untuk membayar utang-utang yang belum terbayar. Proses ini diatur dalam hukum kepailitan di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Berikut adalah langkah-langkah umum yang dilakukan dalam lelang barang pailit:

⁵² Hasil wawancara dengan Bpk Khairul insan.S.H., selaku Kurator PT KNN Konstruksi Indonesia di KantorDWIPO LUBIS BASKORO & PARTNERS, Plaza SUA, 3rd Floor, Jl. Prof. Dr. Scepomo, S.H. No. 27, Jakarta \, pada tanggal 17 Januari 2025.

1. Bukti pengumuman lelang;
2. Surat keterangan tanah atau surat keterangan pendaftarantanah dalam hal Objek Lelang berupa bidang atau satuan rumah susun;
3. Surat pernyataan tanggung jawab formal dan materiel;
4. Berita acara pelaksanaan Penjelasan Lelang

Kewenangan Mengadili Perkara Persaingan Usaha Bagi Hakim dan Panitera/Panitera Muda Pengadilan Niaga Medan”pada tanggal 19-21 Februari 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI,maka agenda Rapat Verifikasi Tagihan Piutang Kreditor diundur menjadi hari Kamis,tanggal 25 Februari 2021 dan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian tetap seperti agenda semula yaitu hari Jumat,26 Februari 2021

Pada Hari Kamis,tanggal 25 Februari 2021 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan bagi Para Kreditor yang telah terverifikasi telah dimuat dituangkan dalam Daftar Utang Tetap tertanggal 25 Februari 2021 dengan hasil sebagai berikut: Total tagihan kepada PT KNN Konstruksi Indonesia (Dalam PKPU): Rp.9.724.970.205,05(Sembilan miliar tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribudua ratus lima rupiah lima sen);

Dengan jumlah total piutang masing-masing penggalongan jenis Kreditor yaitu:

Kreditor Preferen sebesar:

Ro.1.302.984.000,00 (satu miliar tiga ratus dua juta sembilan ratus delapan puluh empatribu rupiah)

kreditor Separalis sebesar:⁵³

:Rp.7.958.268.580,05(tujuh miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah lima sen)

iii. Kreditor Konkuren sebesar:

Rp.463.717.625,00(empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belasribu enam ratus dua puluh lima rupiah)

iv. Tabel Rincian Utang PT KNN Konstruksi Indonesia (Dalam PKPU):

No.	Nama Kreditor	Jumlah Tagihan
Kreditor Preferen		
1)	Idil Fitri	Rp 61. 460.000,00
2)	Julizar Abdillah	Rp. 44. 725.000.00
3)	Asep Rohmat	Rp. 231.460,000,00
4)	Heriyanto	Rp. 202.900.000,00
5)	Heriyanto	Rp. 473.050.000,00
6)	Imelda Linggi Mallua	Rp. 66.739.000,00

⁵³ Hal 4 dari 14 hal putusan PKPUNomor 2/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN Niaga MdnHal 4 dari 14 hal putusan PKPUNomor 2/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN Niaga Mdn

7)	Wati	Rp. 158.734.000,00
8)	Memeng	Rp. 63.916.000,00
Total		Rp. 1.300.101.000,00

Di ambil dari data PT KNN Konstruksi Indonesia

Bahwa pada Rapat Verifikasi Tagihan Piutang Kreditor dilaksanakan sebagaimana hari,waktu,dan tempat tersebut diatas Debitor menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan Proposal Rencana Perdamaian oleh karena Debitor tidak mempunyai kemampuan lagi -untuk:membayar utang kepada Para Kreditor oleh karena bisnis yang dikelola PT KNN Konstruksi Indonesia (Dalam PKPU) sudah tidak bejalan sejak beberapa tahun yang lalu,selanjutnya Debitor dalam hal hi telah mengetahui segala resiko dan akibat hukum apabila Proposal ikencana Perdamaian tersebut tidak diajukandalam proses PKPU;

Bahwa selanjut menimbang atas keputusan dari Debitor yang tidak mengajukan Proposal Rencana Perdamaian kepada Para Kreditor, Hakim Pengawas memutuskan untuk tidak melaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan/atau Pemungutan Suara yang telah diagendakan pada hari Jumat,tanggal 26 Februari 2021 sehingga agenda berikutnya adalah Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) mengatur peran kurator dalam

Terdapat beberapa kelemahan dalam regulasi yang mengatur kurator di antaranya:

1. Kurangnya Pengawasan terhadap Kurator

UU Kepailitan tidak mengatur secara ketat mekanisme pengawasan terhadap kurator, sehingga berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang, seperti keberpihakan kepada kreditor tertentu atau tindakan koruptif dalam pengelolaan aset pailit.

2. Tidak Ada Standarisasi yang Ketat untuk Sertifikasi Kurator

Persyaratan dan standar kompetensi kurator belum diatur secara jelas dalam UU Kepailitan, sehingga dalam praktiknya masih ditemukan kurator yang tidak memiliki keahlian memadai dalam bidang hukum, manajemen keuangan, dan pemberesan aset..

3. Tidak Mengatur secara Rinci Tanggung Jawab Kurator terhadap Kreditor dan Debitur

UU Kepailitan lebih berfokus pada kewenangan kurator, tetapi kurang menekankan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak kreditor maupun debitur.

4. Tidak Ada Sanksi Tegas bagi Kurator yang Melakukan Penyimpangan

UU Kepailitan belum mengatur sanksi administratif atau pidana yang jelas bagi kurator yang melakukan penyalahgunaan wewenang, seperti keterlambatan dalam pemberesan harta pailit atau manipulasi dalam pendistribusian aset.

5. Proses Kepailitan yang Berlarut-larut

UU Kepailitan tidak mengatur batas waktu yang jelas dalam proses pemberesan harta pailit, sehingga sering kali terjadi keterlambatan dalam pelunasan utang kepada kreditor.

6. Kurangnya Perlindungan bagi Debitur dalam Proses Kepailitan

UU Kepailitan lebih banyak mengatur hak-hak kreditor dibandingkan dengan perlindungan terhadap debitur, sehingga debitur sering kali dirugikan dalam proses kepailitan.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan pada bab sebelumnya, yaitu mengenai Peran Kurator Dalam Proses Penanganan Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kurator memiliki peran yang sangat penting dalam proses kepailitan, terutama dalam mengelola dan membereskan aset debitur pailit sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kurator bertanggung jawab atas pendataan, pengamanan, pengelolaan, hingga pemberesan aset debitur guna memastikan bahwa hak-hak kreditor dapat terpenuhi secara adil dan transparan. Keberadaan kurator sangat krusial dalam menjamin bahwa seluruh tahapan kepailitan, mulai dari pengurusan harta hingga distribusi aset kepada kreditor, dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, evaluasi terhadap efektivitas peran kurator dalam penanganan perkara kepailitan Perseroan Terbatas menunjukkan bahwa kurator memiliki peran yang sangat krusial dalam mengelola dan menyelesaikan proses kepailitan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kurator bertanggung jawab dalam menginventarisasi harta pailit, melakukan pengamanan aset, mencocokkan piutang dengan

kreditor, serta membereskan utang dengan cara yang paling adil dan efisien. Dalam pelaksanaannya, efektivitas peran kurator dapat diukur dari beberapa indikator utama, yaitu tingkat transparansi, profesionalisme, serta kecepatan dalam pemberesan harta pailit. Meskipun peran kurator telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugasnya. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain kurangnya profesionalisme dan kompetensi kurator dalam mengelola aset pailit, minimnya pengawasan dari otoritas terkait, serta itikad buruk dari debitur yang mencoba menyembunyikan aset atau menghambat proses kepailitan. Selain itu, proses administrasi yang panjang dan birokrasi yang tidak efisien turut memperlambat penyelesaian perkara kepailitan. Untuk meningkatkan efektivitas peran kurator, diperlukan berbagai perbaikan, seperti peningkatan standar sertifikasi dan pelatihan bagi kurator, penguatan regulasi untuk mencegah praktik penyalahgunaan wewenang, serta peningkatan pengawasan terhadap proses pemberesan harta pailit. Dengan adanya reformasi ini, diharapkan peran kurator dalam sistem kepailitan Indonesia dapat berjalan lebih optimal, sehingga kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan dapat terlindungi dengan baik.

B. Saran

1. Disarankan agar para kurator mendapatkan pelatihan berkelanjutan dan peningkatan kompetensi terkait pengelolaan dan pemberesan harta debitur pailit. Pelatihan ini dapat mencakup pemahaman mendalam tentang ketentuan hukum yang berlaku, teknik evaluasi dan pengelolaan aset yang efektif, serta penggunaan teknologi terbaru dalam proses kepailitan. Dengan adanya pelatihan yang memadai, kurator akan lebih siap dalam menghadapi kompleksitas dan tantangan yang muncul selama proses kepailitan, serta dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih efisien dan profesional.
2. Meskipun UU Kepailitan telah memberikan dasar hukum bagi peran kurator, masih terdapat berbagai kelemahan yang perlu diperbaiki, terutama dalam aspek pengawasan, sertifikasi, perlindungan terhadap kreditor dan debitur, serta efektivitas penyelesaian kepailitan. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap UU ini agar peran kurator lebih transparan, profesional, dan akuntabel dalam menangani perkara kepailitan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. ALQUR-AN

QS Al-Baqarah ayat 280

QS Al-Baqarah ayat 282

B. Buku

Asep Suryadi, Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas, Jurnal, Jurnal Wawasan Hukum Vol. 26 No. 01, Bandung, 2012

Doni Budiono, Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, JURNAL, Airlangga University Press. Vol. 4 No. 2, Surabaya, 2018

Fuady, Munir. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017

Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit (Hukum Kepailitan Buku 3)*. Sinar Grafika, 2019.

Hamonangan, Alusianto, et al. "Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas." *PKM Maju Uda* 2.1 2021.

Ibrahim, Idris Abas, and Luki Luki. "Analisis Yuridis Peran Kurator Dalam Kepailitan Guna Melindungi Hak Para Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Focus: Jurnal of Law* 3.1 (2022)

Indraswari, Galuh. "Peranan kurator dalam penanganan perkara kepailitan berdasarkan undang-undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang." (2009).

Ismanto, Ifa Agustina Eka. "Peran Kurator Terhadap Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Pasca Putusan Pailit." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2.1 (2024):

MUDZAKIR, MUHAMMAD ALIF. *TUGAS DAN PERAN KURATOR DALAM PROSES KEPAILITAN Studi Kasus dalam Perkara No. 11/Pdt. Sus-Pailit/2020/PN. Smg Jo No. 11/Pdt. Sus-PKPU/2019/PN. Smg*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

NAINGGOLAN, DR BERNARD, and MH SH. *Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit*. Penerbit Alumni, 2023

Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan, Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Ditjen Dikti 2002*, Semarang, 2002

Sari, Arumi Riezky, and Iwan Erar Joesoef. "Peran Kurator Dalam Penanganan Kepailitan: Studi Lambatnya Pelaksanaan Putusan Kepailitan." *National Conference on Law Studies (NCOLS)*. Vol. 2. No. 1. 2020.

Sianturi, Martunas, Dewi Iryani, and Puguh Aji Hari Setiawan. "Tugas, Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Kepailitan." *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan* 14.6 (2023)

Sulaiman, Robintan dan Joko Prabowo. *Pembaharuan Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.

Sutanto, S. *Manajemen Konservasi di Museum*. Surabaya: Universitas Airlangga Press. (2015).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1131 dan 1132.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

D. Jurnal dan Artikel: .

Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi* (Bandung: Alumni, 2007),.

Hoff, Jerry. "Legal Aspects of Bankruptcy: A Global Perspective." *International Journal of Insolvency Law*, Vol. 5, 2019.

Ishak, "Upaya Hukum Debitur Terhadap Putusan Pailit". *Kanun Jurnal Ilmu*

- Hukum, No. 65 (April 2015),
Mulyani Zulaeha, Penyelesaian Sengketa Kepailitan Yang Memuat Klausula Arbitrase, Jurnal, Jurnal Cita Hukum (JCH) Vol. 2 No. 1, CV. Lingkar Media Yogyakarta, 2010
- Munir Fuady, Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktik (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002),
- Prabowo, H. . Etika Profesi dalam Pengelolaan Koleksi Museum di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo.2017
- Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, Lebih Jauh tentang Kepailitan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000),
- Simanjuntak, Ricardo. "Peran Kurator dalam Penyelesaian Kepailitan di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, Vol. 12 No. 1, 2020
- Sriti Hesti Astiti, "Sita Jaminan Dalam Kepailitan", *Yuridika*, Volume 29 Nomor 1 (Januari-April 2014),
- Syamsudin M. Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia (Jakarta: Tata Nusa, 2012),
- Timur Sukirno, Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan "Actio Pauliana" (Bandung: Alumni, 2011),
- Wijayanti, D.. Pengelolaan Museum dan Program Edukasi untuk Masyarakat. Yogyakarta: UGM Press.2016
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, (Jakarta: MARI, 2000),

E. Internet:

Black's Law Dictionary, 10th Edition.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor XXXX/Pdt.Sus-Pailit/202X.

<https://www.detik.com/bali/berita/d-6465799/mengenal-kurator-adalah-pengertian-tujuan-fungsi-dan-jenis>.